

**IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN  
DANA DESA DI DESA SAMPULUNGAN KECAMATAN  
GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya  
(A.Md) pada Program Studi D-III Perpajakan*



**Oleh :**

**MUH. ASRULLAH MUSLIM**

**105751103220**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2023**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Ubahlah hidupmu dari hari ini. Jangan pernah bertaruh pada masa depan, kamu harus bertindak sekarang tanpa menunda-nunda.”

### **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga

Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Karya Tulis Ilmiah ini kupersembahkan kepada orang tuaku tercinta Bapak Muslim Dg Muji dan Ibu Hasniah sebagai wujud kasih sayang, bakti dan terima kasihku atas dukungan dan do'a mereka. Ini adalah hasil keringatmu.

### **PESAN**

“Lakukan apa yang menurut hatimu benar, karena bagaimanapun kamu akan dikritik.”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Implementasi Perpajakan dalam Pengelolaan Dana  
Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong  
Utara Kabupaten Takalar  
Nama Mahasiswa : Muh. Asrullah Muslim  
No. Stambuk/NIM : 105751103220  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui,

Pembimbing I

Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA  
0909096703

Pembimbing II

Muhaimin, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA  
NIDN : 0930126606

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM : 651 507

Ketua Program Studi D-III Perpajakan

Muhammad Khaedar Sahib, SE., M.Ak  
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Muh. Asrullah Muslim  
No. Stambuk/NIM : 105751103220  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Dengan Judul : Implementasi Perpajakan dalam Pengelolaan Dana  
Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong  
Utara Kabupaten Takalar

Dengan ini Menyatakan Bahwa

***Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 01 September 2023  
Yang Membuat Pernyataan



**Muh. Asrullah Muslim**  
**NIM: 105751103220**

Mengetahui,

Pembimbing I

**andi Rustam, SE., M.M., Ak., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA**  
1909096703

Pembimbing II

**Muhaimin, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA**  
NIDN : 0930126606





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221








**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir atas nama **Muh. Asrullah Muslim**, NIM 105751103220, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0005/SK-Y/61403/091004/2023 M, Tanggal 11 Muharram 1445 H/29 Juli 2023 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Safar 1445 H  
01 September M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc  
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Rustan, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN CPA  
2. Mira, SE.,M.Ak.,Ak  
3. Muhaimin, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN CPA  
4. Muhammad Khaedar Sahib, SE.,M.Ak

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM : 651 507

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Implementasi Perpajakan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar**” ini dapat terselesaikan. Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup selama 3 tahun begitu terasa dalam sanubari, setelah melewati perjalanan panjang yang melelahkan, menyita waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat merampungkan karya tulis ilmiah ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta bapak **Muslim Dg. Muji** dan ibu **Hasniah** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih dan saudara Hasriani Muslim, S.Farm yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini serta seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih penulis sampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchran, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, yang telah memotivasi dan memfasilitasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Beserta segenap Dosen dan Staf Prodi DIII Perpajakan.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPAI.,CPA.,ASEAN CPA selaku Pembimbing I, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan masukan, mengarahkan dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Muhaimin, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN CPA selaku Pembimbing II sekaligus sebagai dosen penasehat akademik, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, motivasi dan pengarahan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyusun tugas akhir ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. Beserta para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Pemerintah Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, rekan-rekan mahasiswa/i DIII Perpajakan angkatan 2020, yang telah berjuang bersama, saling membantu dan saling menyemangati dalam menjalani masa-masa studi sampai pada penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR), serta pengurus HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR periode 2022-2023 yang telah menjadi tempat belajar dan proses pengembangan diri bagi penulis.
10. Terima kasih kepada Keluarga Besar LASKAR HASANUDDIN, yang telah menjadi tempat bagi penulis dalam berproses. *Siri'kaji Tojeng!*
11. Terima kasih teruntuk semua keluarga serta kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah banyak memberikan semangat, dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca, dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka penulis senantiasa mengharapkan saran, masukan dan kritik yang membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.



Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Makassar, 24 Juli 2023

Muh. Asrullah Muslim



## ABSTRAK

**MUH. ASRULLAH MUSLIM, 2023. Implementasi Perpajakan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.** Karya Tulis Ilmiah (KTI), Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Andi Rustam dan Pembimbing II Bapak Muhaimin.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di desa Sampulungan kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersumber dari Pemerintah Desa Sampulungan, yaitu buku kas umum. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi perpajakan ini menunjukkan perhitungan pajak di Desa Sampulungan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Namun bendahara desa melakukan keterlambatan dalam menyetor dan melapor PPN, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, karena adanya keterlambatan dalam menyetor dan melapor pajak bendahara desa dikenakan denda. Bendahara desa tidak membayar denda atas keterlambatannya sehingga bisa dikenakan sanksi sesuai dengan PMK Republik Indonesia nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17.

***Kata Kunci: Implementasi Pajak, Dana Desa***

## **ABSTRACT**

**Muh. Asrullah Muslim, 2023, *Implementation of Taxation in Managing Village Funds in Sampulungan Village North Galesong District Takalar Regency*. Scientific Writing (KTI), Faculty of Economics and Business Department of Tax Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Mr Andi Rustam and Advisor II Mr Muhaimin.**

*The purpose of this study is to find out the implementation of taxation in managing village funds in Sampulungan village North Galesong district Takalar regency. The data used in this study is in the form of data sourced from the Sampulungan Village Government, namely the general treasury book. The data analysis technique used is a qualitative technique using data collection methods, data reduction, presentation of data and conclusions.*

*The results of the research and discussion of the implementation of taxation in managing village funds in Sampulungan Village North Galesong District Takalar Regency, the researchers can draw conclusions that the implementation of this taxation shows that tax calculations in Sampulungan Village are in accordance with the provisions of the tax law. However, the village treasurer made delays in depositing and reporting VAT, Article 22 Income Tax and Article 23 Income Tax which were not in accordance with the tax law, due to delays in depositing and reporting taxes the village treasurer was subject to a fine. The village treasurer does not pay a fine for the delay so that he can be subject to sanctions in accordance with PMK of the Republic of Indonesia number 64/PMK.05/2013 article 17.*

**Keywords: Tax Implementation, Village Fund**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Landasan Teori.....	7
1. Definisi Pajak .....	7
2. Fungsi Pajak .....	8
3. Aspek Perpajakan Keuangan Desa.....	8
4. Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa.....	9
5. Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai .....	10
6. Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22.....	20

7. Bendahara Desa Sebagai Pemotong PPh Pasal 23 .....	24
B. Kerangka Konseptual .....	28
C. Metode Pelaksanaan Penelitian .....	30
1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
2. Teknik Pengumpulan Data .....	30
3. Jenis dan Sumber Data .....	31
4. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Sejarah Singkat Desa Sampulungan .....	33
B. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> .....	34
C. Hasil Penelitian .....	42
D. Pembahasan .....	54
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	29
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar .....	34



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak untuk SPT Masa .....	42
Tabel 3.2 Transaksi Pembelian Peralatan .....	43
Tabel 3.3 Transaksi Pembelian Barang.....	44
Tabel 3.4 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	45
Tabel 3.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	46
Tabel 3.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian.....	65
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	68
Lampiran 3 Dokumentasi.....	69
Lampiran 4 Data-Data Penelitian.....	71



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memperoleh batasan wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional (Permendagri No.113 Tahun 2014). Desa menurut pengertian konvensional adalah suatu jenis komunitas kecil yang dapat ditemukan di mana saja di dunia dan khususnya di sektor pertanian. Hal ini digambarkan sebagai gejala global yang terdapat di semua wilayah di dunia (Indrizal, 2006). Kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa kemajuan dari desa atau kelurahan, sehingga dapat dikatakan bahwa landasan kemajuan sebuah bangsa adalah kemajuan dari desa (Soleh dan Rochmansjah, 2015).

Desa memiliki beberapa sumber pendapatan, antara lain pendapatan asli desa, bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diserahkan oleh kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (UU No. 6 Tahun 2014). Sumber pendapatan desa ini secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana ini diberikan untuk mendanai penyelenggaraan

kewenangan desa dengan mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dalam hal ini, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan di atas.

Dana desa mengacu pada dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke desa oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku secara efektif, efisien, tepat guna, transparan, dan tidak diskriminatif, serta tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi kebutuhan masyarakat setempat (PP No. 60 Tahun 2014). Sebagaimana yang diketahui, desa diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan mengarahkan kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Artinya, dana desa akan digunakan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Desa yang mandiri akan tercipta dan akhirnya akan mencapai pembangunan Indonesia yang lebih maksimal dengan tata kelola keuangan desa yang baik (Sujarweni, 2015).

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, kepala desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya dianggap sebagai ahli teknis yang memiliki keputusan akhir atas distribusi dana desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, bendahara desa bertugas dalam urusan penatausahaan. Oleh karena itu, kepala desa harus mengawasi bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa. Sebelum tahun anggaran yang bersangkutan



berjalan dan berdasarkan pernyataan kepala desa, penetapan bendahara desa harus sudah selesai. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membelanjakan dana desa sesuai dengan APBDesa (Hamzah, 2015).

Bendahara Desa adalah pegawai sekretariat desa yang melaksanakan urusan tata usaha keuangan untuk mengelola keuangan desa. Bendahara desa merupakan bagian dari kelompok pengelola teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). PTPKD adalah unit perangkat desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara Desa dijabat oleh kaur keuangan. Bendahara desa harus menyelesaikan semua penerimaan dan pengeluaran dengan pencatatan dan tutup buku lengkap setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa harus membuat laporan pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan keuangan. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Pemahaman mengenai pajak harus lebih ditekankan mengingat banyaknya transaksi ekonomi yang melibatkan penggunaan dana desa yang terjadi di setiap wilayah desa. Setiap transaksi ekonomi akan selalu berkaitan dengan pajak, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun institusi pemerintah yang menerima dana dari APBN/APBD. Selain itu, karena sebagian dana tersebut berasal dari kota/provinsi, maka aspek perpajakan harus dipahami dengan jelas oleh setiap desa. Setiap pembelian barang dan jasa dari daerah

pedesaan pasti akan meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Sebagaimana yang telah diketahui, pihak yang menjalankan fungsi perbendaharaan dan pemungutan pajak dalam gelaran APBN/APBD adalah bendahara. Begitupun ditingkat desa, Bendahara Desa adalah kelompok yang menjalankan pengeluaran anggaran yang dibiayai oleh APBN/APBD dan memiliki tanggung jawab untuk memantau, mencatat, dan melaporkan pajak terhadap transaksi yang terjadi di desa. Aparatur desa memiliki kewenangan untuk mengelola penerimaan negara sesuai dengan standar yang ditetapkan undang-undang perpajakan. Potensi pajak sekaitan dengan alokasi dana desa sangat beragam, tergantung dari jenis transaksi yang merupakan objek pajak, serta transaksi atas pengadaan barang/jasa yang dapat dikenai pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Secara umum dapat dikatakan bahwa banyak desa yang masih melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan menggunakan sistem swakelola. Akibatnya, terkadang ada pembelian material yang bukan merupakan barang kena pajak, sementara pembayaran untuk tenaga kerjanya dilakukan dengan menggunakan upah harian atau borongan. Hal ini akan menyulitkan bendahara desa dalam mengidentifikasi apakah suatu jenis objek merupakan objek pajak atau bukan dalam menangani pajak terutang. Selain itu, masih banyak bendahara desa yang kadang kebingungan dalam menentukan jenis pajak, objek pajak, dan wajib pajak dalam transaksi tertentu. Hal ini berpotensi menyebabkan bendahara desa salah dalam menentukan pajak yang harus

dipungut atau dipotong, yang akan berdampak negatif pada penerimaan negara.

Sehubungan dengan beberapa penjelasan di atas, maka sangat penting bagi bendahara desa maupun aparatur desa untuk memiliki pemahaman terkait dengan aspek perpajakan dana desa dalam bertransaksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemungutan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan dalam aspek perpajakan yang menggunakan dana desa. Dengan adanya pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan dalam penggunaan dana desa diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, disarankan kepada aparatur desa pada umumnya dan bendahara desa pada khususnya untuk lebih memahami aspek perpajakan sekaitan dengan penggunaan dana desa.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Implementasi Perpajakan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di desa Sampulungan kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di desa Sampulungan kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### 1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa.

#### 2. Bagi Instansi Terkait

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk pihak desa terkait pentingnya implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa.

#### 3. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak lain dan juga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan untuk penelitian selanjutnya dengan topik terkait.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Definisi Pajak**

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang dilaksanakan berdasarkan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan



secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:34) pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

### a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Contoh: pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja barang, belanja pegawai, pemeliharaan, dan lainnya.

### b. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengatur atau menerapkan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk menghindari konsumsi yang berlebihan.

## 3. Aspek Perpajakan Keuangan Desa

### a. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan: perencanaan kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan

bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan desa dilakukan tanggal 1 Januari sampai dengan hari terakhir bulan Desember dalam satu tahun anggaran.

Dari sisi pengeluaran, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 2) Maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
  - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa;
  - b) Operasional pemerintah desa;
  - c) Tunjangan dan operasional BPD; dan
  - d) Insentif RT dan RW

#### **4. Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa**

Pasal 1 Ayat 2 UU KUP mengatur bahwa orang pribadi atau badan adalah wajib pajak yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan dan pemungutan pajak, serta menikmati hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Di bawah ini adalah sistem pemotongan dan pemungutan pajak:

- a. Daftar untuk mendapatkan NPWP

- b. Pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Bendahara Desa pada saat pembayaran sehubungan dengan pembelanjaan, apabila pengeluaran atas barang memenuhi persyaratan pemungutan PPh Pasal 22 dan pemungutan PPN, harus dipungut dengan Pasal 22 PPh dan pemungutan PPN
- c. Menyetor pajak yang dipotong dan/atau dipungut
- d. Melaporkan pajak yang dipotong dan/atau dipungut

## **5. Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai**

### **a. Penunjuk Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai**

Pasal 31 Permendagri 113 Tahun 2014 mengatur bahwa bendahara desa sebagai orang yang wajib memungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyetorkan semua potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 16A(1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 yang mengatur mengenai pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) ke PPN pemungut Pembayaran dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN.

### **b. Objek Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai**

Pasal 2(2) KMK 563 Tahun 2003 menetapkan bahwa pemungut PPN yang membayar atas nama PKP mitra pemerintah atas penyerahan

BKP dan/atau JKP oleh PKP mitra pemerintah wajib memungut, menyetor, dan melaporkan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang. Dalam hal yang menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada Bendahara bukan PKP, Bendahara tidak wajib memungut PPN.

Untuk memperjelas objek yang harus dipungut oleh bendahara desa, berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan penyerahan yang terutang PPN.

#### 1) Barang Kena Pajak (BKP)

Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjelaskan pengertian barang dan barang kena pajak (BKP). Barang didefinisikan sebagai barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.

Barang tidak kena pajak berarti barang tertentu dalam kelompok barang berdasarkan pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagai berikut:

- a) Produk pertambangan atau pengeboran diperoleh langsung dari sumbernya.
- b) Barang-barang pokok yang dibutuhkan banyak orang.
- c) Katering disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan tempat lain, termasuk konsumsi di tempat atau konsumsi di



luar tempat, termasuk pengiriman makanan oleh katering atau operator katering.

d) Mata uang, emas batangan dan sekuritas.

## 2) Jasa Kena Pajak (JKP)

Pasal 1(5) dan 6(6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 mendefinisikan pengertian Jasa dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Jasa adalah setiap kegiatan jasa berdasarkan perjanjian atau perbuatan hukum yang mengakibatkan tersedianya barang, fasilitas, kemudahan atau hak, termasuk penyediaan jasa untuk produksi barang dengan menyediakan bahan dan instruksi sebagai tanggapan atas perintah atau permintaan dari pelanggan. Jasa kena pajak mengacu pada jasa yang dikenakan pajak menurut undang-undang. Pajak yang tidak dipungut adalah layanan tertentu dalam kelompok layanan berdasarkan pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagai berikut:

- a) Pelayanan medis dan kesehatan
- b) Pelayanan sosial
- c) Jasa pengiriman surat pos
- d) Jasa keuangan
- e) Jasa asuransi
- f) Layanan keagamaan
- g) Layanan pendidikan
- h) Layanan seni dan hiburan

- i) Layanan siaran non-iklan
  - j) Jasa angkutan umum darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri sebagai bagian dari jasa angkutan udara luar negeri
  - k) Buruh
  - l) Layanan perhotelan
  - m) Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
  - n) Penyediaan tempat parkir
  - o) Pelayanan telepon umum dengan menggunakan koin
  - p) Layanan pengiriman uang dengan menggunakan wesel
  - q) Katering atau jasa boga
- 3) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pasal 1 angka 14 dan 15 UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjelaskan pengertian pengusaha dan pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha adalah mereka yang memproduksi barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk jasa ekspor, atau menggunakan barang dari luar daerah pabean dalam menjalankan usahanya. Kegiatan atau pekerjaan layanan untuk individu atau badan dalam bentuk apapun. Pengusaha Kena Pajak adalah



pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak menurut undang-undang.

4) Penyerahan yang terutang PPN

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4 (1) huruf a dan huruf c tahun 1984 mengatur bahwa pengusaha menyerahkan barang kena pajak di dalam daerah pabean untuk memungut pajak pertambahan nilai, dan pengusaha menyerahkan jasa kena pajak di dalam daerah pabean untuk memungut pajak pertambahan nilai. Dalam petunjuk tersebut diatur bahwa penyerahan barang atau jasa kena pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Barang atau jasa yang diserahkan adalah BKP/JKP
  - b) Penyerahan dilakukan di daerah pabean
  - c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan
- 5) Penyerahan barang untuk fasilitas gratis dan pembebasan PPN

Terkait dengan tugas Bendahara Desa, jenis pengajuan fasilitas yang diberikan pembebasan PPN antara lain Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015 tentang pengajuan BKP strategis tertentu sebagai berikut:

- a) Barang yang timbul dari kegiatan perdagangan di bidang kelautan dan perikanan, termasuk penangkapan ikan dan budidaya, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah

- b) Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak
  - c) Standar dan/atau rincian ternak diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
  - d) Benih dan/atau benih dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan atau perikanan
  - e) Pakan hewan tidak termasuk pakan hewan peliharaan
  - f) Pakan ikan
  - g) Bahan pakan yang digunakan dalam pembuatan pakan ternak dan ikan, tidak termasuk bahan tambahan pakan, standar dan/atau rincian bahan pakan ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, Kelautan dan Perikanan setelah mendapat pertimbangan Menteri untuk Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan menteri yang membidangi urusan pemerintahan pertanian.
- 6) Mekanisme Pengenaan PPN

Mekanisme pemberlakuan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Pada saat Anda membeli/memperoleh BKP/JKP, PPN dibebankan oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual merupakan uang muka yang disebut pajak masukan. Pembeli berhak menerima sertifikat penagihan berupa faktur pajak.

- b) Dalam hal BKP/JKP dijual/dialihkan kepada pihak ketiga, terutang PPN. Bagi penjual, pajak penjualan adalah pajak penjualan. Sebagai bukti pungutan PPN, PKP penjual harus menerbitkan Faktur Pajak.
- c) Jika selama masa pajak (periode yang sesuai dengan bulan kalender) jumlah pajak penjualan lebih tinggi dari jumlah pajak masuk, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- d) Apabila pajak yang dibayar dalam satu periode akuntansi lebih kecil dari jumlah pajak masukan, selisihnya dapat dikembalikan (dikreditkan) atau dikreditkan pada periode pajak berikutnya.
- e) Perhitungan PPN dilaporkan untuk setiap masa pajak dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN). Perhitungan PPN dilaporkan setiap masa pajak dengan surat keterangan berkala PPN (SPT Masa PPN).

**c. Perhitungan Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang Dipungut**

Sebagai pemungut pajak, bendahara desa pada saat melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh mitra Pengurus PKP, ia wajib memungut, mengajukan dan melaporkan PPN. Besarnya PPN yang harus dibayar dan dipungut dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 11 persen, yaitu harga jual atau beli kembali dan nilai-nilai lainnya.

$$\text{PPN Terutang} = 11\% \times \text{Harga Jual atau Penggantian}$$

Dasar pengenaan pajak (DPP) diperlukan untuk menghitung besarnya PPN yang terutang. DPP adalah harga jual yaitu nilai uang, termasuk semua biaya yang dibebankan atau diminta oleh penjual untuk penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dihitung sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan diskon yang dicantumkan dalam faktur pajak.

#### **d. Pembayaran yang Tidak Dipungut**

Semua pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Mitra PKP dan Pensiunan wajib dipungut dengan PPN. Pajak pertambahan nilai ini tidak dipungut apabila PKP mitra negara memberikan barang atau jasa yang dikecualikan dari pajak sesuai dengan Pasal 4 (1) a–g KMK 563 Tahun 2003 sebagai berikut:

- 1) Jumlah pembayaran paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak ada pembayaran sebagian
- 2) Pembayaran pembelian tanah
- 3) Biaya penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat pengurangan pajak penjualan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan pajak penjualan.
- 4) Pembayaran atas penyerahan minyak dan bahan bakar lainnya oleh PT (Persero) Pertamina
- 5) Pembayaran ke rekening telepon



- 6) Pembayaran untuk layanan lalu lintas udara yang disediakan oleh maskapai penerbangan
- 7) Pembayaran lain atas penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenai PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**e. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai**

Tata cara pemungutan pajak dari Bendahara Negara diatur dalam lampiran KMK 563 Tahun 2003. Pemungutan PPN dari bendahara desa secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mitra PKP pemerintah menerbitkan faktur pajak dan SSP pada saat mengirimkan tagihan kepada Bendahara Negara atau KPKN untuk disetor sebagian atau seluruhnya.
- 2) Mitra membuat faktur pajak dengan kode transaksi "02".
- 3) Apabila pembayaran diterima sebelum pemungutan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atau sebelum penyerahan, Faktur Pajak harus dibuat setelah pembayaran diterima.
- 4) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pungutan dan pungutan PPN dan/atau PPnBM.
- 5) Pada saat PPnBM penyerahan Barang Kena Pajak terutang, mitra PKP pemerintah harus memasukkan jumlah PPnBM yang terutang dalam faktur pajak.
- 6) Faktur Pajak dibuat rangkap tiga:
  - a) Lembar 1 (untuk kasir),



- b) Lembar 2 (arsip PKP mitra pemerintah),
  - c) Lembar 3 (untuk KPP melalui Bendahara Negara)
- 7) Rekanan mengisi SSP dengan mencantumkan identitas dan NPWP dari PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, namun SSP tersebut ditandatangani oleh Bendahara Negara atau KPKN selaku penyeter atas nama rekanan pengendali PKP.
- 8) Formulir faktur pajak harus dibubuhi stempel “Tanggal Pembayaran...” dan ditandatangani oleh Bendahara Negara yang mengambilnya.
- 9) Apabila yang menghimpun adalah Bendahara Negara maka SSP dilaksanakan dalam 5 (lima) rangkap. Apabila PPN dan/atau PPnBM telah disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar SSP diperuntukkan sebagai berikut:
- a) Lembar 1 (untuk mitra PKP),
  - b) Lembar 2 (untuk KPP melalui KPPN),
  - c) Lembar 3 (untuk mitra PKP yang dilampirkan pada SPT Masa PPN),
  - d) Lembar 4 (bank persepsi atau kantor pos atau arsip untuk KPPN),
  - e) Lembar 5 (untuk catatan Bendahara).
- 10) Dalam hal pemungutan dilakukan oleh KPKN, SSP dibuat rangkap 4 (empat) dengan masing-masing diberi tanda sebagai berikut:
- a) Lembar 1 untuk mitra pengurus PKP.

- b) Lembar 2 ke kantor pajak melalui KPKN.
  - c) Lembar 3 untuk pemegang saham Pengurus PKP dilampirkan pada SPT masa PPN.
  - d) Lembar 4 pertinggal KPKN.
- 11) Cap KPPN "Telah Dibukukan" pada lembar ke-1 dan ke-2 SSP.
  - 12) KPPN pemungut wajib memberikan nomor dan tanggal pernyataan SPM untuk setiap Faktur Pajak dan SSP.
  - 13) Untuk jenis PPN dalam negeri, isikan SSP dengan kode rekening pajak 411211 dan jenis setoran kode 900.

**f. Tata Cara Pelaporan**

Menurut Pasal 15a UU PPN tahun 1984, bendahara desa harus melaporkan pajak penjualan yang dipungut dan dibayarkan ke kantor pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan setelah akhir masa pajak. Pemungutan dan pelaporan PPN dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN.

**6. Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22**

**a. Penunjukan bendahara desa sebagai pemungut PPh Pasal 22**

Menurut pasal 22 Ayat 1 huruf a UU PPh, menteri keuangan dapat menugaskan bendahara negara untuk membayar pajak yang berkaitan dengan penyediaan barang. Dasar pemikirannya adalah bahwa bendahara negara dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak, termasuk bendahara negara dan lembaga negara lainnya untuk pembayaran barang.

Bendahara desa yang bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran, penatausahaan dan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran desa dapat diangkat sebagai pejabat lain dengan fungsi yang sama. seperti yang disebutkan di atas. Peran Bendahara Desa sebagai yang bertugas memungut Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan pajak lainnya berdasarkan Pasal 31 Permendagri 113 Tahun 2014 yang mewajibkan Bendahara Desa memungut Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan pajak lainnya serta menyetorkan semua pemotongan dan pajak yang dipungut ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. PPh Pasal 22 Dipungut Berkenaan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang**

Pada prinsipnya, PPh pasal 22 dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang tersebut. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa kepada wajib pajak rekanan pemerintah sehubungan dengan pembelian barang harus dipungut sesuai dengan PPh pasal 22. Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 bagi WP rekanan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 154 Tahun 2010 s.t.d.t.d16 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah pembayaran maksimum adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak ada pembayaran sebagian.
- 2) Pembayaran:

- a) Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos.
- b) Konsumsi air dan listrik.
- c) Pembayaran terkait pembelian gabah dan/atau beras oleh Bendahara Desa.

Tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh kantor pajak, maka pengecualian tersebut di atas akan berlaku secara otomatis.

Selain pengecualian di atas, berdasarkan Pasal 6 PMK 107 Tahun 2013, pembayaran Bendahara Desa kepada pengusaha dengan jumlah penjualan kotor dalam satu tahun kurang dari Rp 4,8 miliar, dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pengecualian ini berlaku dengan syarat wajib pajak rekanan dapat menunjukkan surat keterangan bebas yang diterbitkan oleh kepala kantor pajak Wajib pajak terdaftar.

**c. Tarif dan Cara Perhitungan PPh Pasal 22**

Menurut Pasal 2 ayat 1 huruf b dan ayat 3 PMK 154 Tahun 2010 s.t.d.t.d PMK 16 Tahun 2016, besaran PPh pasal 22 yang dibebankan oleh bendahara desa sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari pembelian tidak termasuk PPN.

**PPH Pasal 22 = 1,5% x nilai pembelian (belum termasuk PPN)**



Tarif pemungutan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah 100% (seratus persen) lebih tinggi dari pada wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

#### **d. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran**

Penyetoran pemotongan/pemungutan pajak diatur dalam PMK 242 Tahun 2014. Tata cara pembayaran pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui pelayanan loket/kasir dan/atau pelayanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, di bank penerima/kantor penerima.
- 2) Pembayaran pajak dilakukan melalui SSP atau sarana administrasi lain yang sejenis dengan SSP, yang dapat menjadi bukti penerimaan negara (BPN) untuk membayar pajak melalui sistem pembayaran pajak elektronik atau langsung ke bank persepsi.
- 3) SSP atau pengurusan administrasi lainnya tersebut di atas dinyatakan sah pada saat disahkan oleh NTPN dan diakui pelunasannya sesuai tanggal pembayaran yang tercantum di BPN atau tanggal pembayaran berdasarkan pengesahan MPN SSP atau sarana administrasi lainnya.
- 4) Formulir SSP atau sarana administrasi lainnya hanya dapat membayar untuk 1 jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak atau bagian dari tahun pajak dengan 1 (satu) nomor rekening pajak dan 1 (satu) setoran.



#### **e. Tata Cara Pelaporan**

Bendahara desa wajib melaporkan hasil pemungutan PPh pasal 22 setiap bulan dengan menggunakan SPT Masa ke KPP. Pelaporan ini harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

### **7. Bendahara Desa Sebagai Pemotong PPh Pasal 23**

#### **a. Penunjukan Bendahara Desa sebagai Pemotong PPh Pasal 23**

Pasal 31 Permendagri 113 Tahun 2014 mengatur bahwa bendahara desa sebagai orang yang wajib memungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyetorkan semua potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Objek PPh pasal 23**

- 1) Dividen
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang.
- 3) Royalti
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan.
- 5) Sewa dan penghasilan lain.

#### **c. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23**

- 1) Pemotong PPh Pasal 23:
  - a) Badan pemerintah;

- b) Subjek Pajak badan dalam negeri;
- c) Penyelenggaraan kegiatan;
- d) Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
- f) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2) Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

- a) WP dalam negeri;
- b) BUT

**d. Tarif dan Objek PPh Pasal 23**

- 1) 15% dari jumlah bruto atas:
  - a) dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
  - b) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
- 2) 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- 3) 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- 4) 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya.
- 5) Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23

6) Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

- a) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
- b) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
- c) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
- d) Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

- a) Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
- b) Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

**e. Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23**

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- 2) Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- 3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  - b) bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
  - c) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  - d) SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;



- e) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

**f. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23**

- 1) PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- 2) PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
- 3) SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

★ Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.


**B. Kerangka Konseptual**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, desa diberikan dana desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Setiap tahun, Pemerintah mengalokasikan dana desa didalam APBN. Bendahara desa wajib menyetorkan bukti penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan/atau melaporkan sendiri pajak yang terutang. Perhitungan pajak diatur dengan menggunakan undang-undang pajak material (UU PPh dan UU PPN), termasuk persyaratan untuk peran pemotong atau pemungut pajak. Setelah wajib pajak menyelesaikan perhitungan pajak dan munculnya pajak yang harus disetor ke kas negara, muncullah kewajiban penyetoran pajak. Kebutuhan penting bagi wajib pajak atau pengusaha kena pajak setelah menghitung (termasuk memotong dan memungut) dan menyetor pajak adalah melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak yang telah dilaksanakan dalam pencatatan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Kerangka Konseptual**

## **C. Metode Pelaksanaan Penelitian**

### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Desa Sampulungan yang terletak di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, 92255. Waktu penelitian dilaksanakan setelah ujian proposal terhitung selama 2 bulan mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan April Tahun 2023.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Ada tiga teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pamong desa/perangkat desa.

#### **b. Metode Observasi (Pengamatan)**

Mengumpulkan data secara langsung dengan melaksanakan pengamatan terkait aktivitas yang ada dilapangan dalam hal ini kantor desa Sampulungan utamanya segala proses yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dana desa.

#### **c. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari

perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis sumber data terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti dokumen mengenai dana desa, dan karya tulis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif terapan karena selain diwajibkan oleh akademisi untuk menggunakan teknik ini, teknik ini juga memberikan fakta dari prosedur yang terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik kualitatif terapan merupakan teknik dengan menggunakan metode yang sudah diterapkan oleh peneliti dimana jurnal-jurnal penelitiannya masuk dalam jurnal internasional bereputasi.

Miles dan Huberman (Sugiyono 2012:91), mengemukakan analisis data kualitatif menggunakan beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen berdasarkan dari kategori yang sesuai dengan masalah penelitian, untuk kemudian akan dikembangkan penajaman data melalui pencarian data lainnya.

b. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012:92), reduksi data berarti melakukan perangkuman, mengidentifikasi informasi yang relevan, dan memfokuskan pada hal-hal yang paling penting. Data yang telah terkumpul akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

c. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya ialah menyajikan data untuk lebih mempermudah dalam memahami kejadian yang diteliti.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam analisis data ialah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ialah informasi yang diambil dari data yang telah dikelompokkan dan/atau disusun.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Singkat Desa Sampulungan**

Desa Sampulungan merupakan Desa yang terletak di sebelah Utara Kabupaten Takalar dan berjarak  $\pm$  24 Km dari pusat Pemerintahan. Berada di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif batas-batas Desa Sampulungan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Aeng Batu-Batu
2. Sebelah Selatan : Desa Tamalate
3. Sebelah Barat : Laut
4. Sebelah Timur : Kelurahan Bonto Lebang

Desa Sampulungan merupakan desa yang dimekarkan dari Desa Tamalate, dimana Desa Sampulungan secara historis sudah ada sebelum Desa Tamalate dibangun. Pemerintahan di Desa Sampulungan sebelumnya dipimpin oleh Lo'mo Sampulungan yaitu Jaelani Daeng Ngitung, Hamja Daeng Gassing, dan Hasan Basri Daeng Pasolong. Kemudian, Lo'mo Sampulungan bergabung dengan Gallarrang Soreang, yang sebelumnya dipimpin oleh Sulaemana, Hasan Lulung, H. Nanggong Daeng Nguju, dan Patahuddin Daeng Lesang.

Pada tahun 2011 beberapa elemen masyarakat khususnya tokoh masyarakat dari Desa Sampulungan yang menginginkan Sampulungan harus menjadi desa sendiri. Pada tanggal 19 Oktober 2011 Desa Sampulungan resmi dimekarkan dari Desa Tamalate dan menjadi desa sendiri. Kini Desa




Sampulungan menjadi salah satu desa dari sepuluh desa yang ada di kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Desa Sampulungan sebelumnya terdiri dari tiga dusun yaitu Sampulungan Caddi, Sampulungan Lompo, dan Sampulungan Beru. Kemudian dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, Sampulungan dimekarkan menjadi empat dusun yakni Sampulungan, Sampulungan Caddi, Sampulungan Lompo, dan Sampulungan Beru.

## B. Struktur Organisasi dan *Job Description*

### 1. Struktur Organisasi



**Gambar 3.1**

### **Struktur Organisasi Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar**

### 2. *Job Description*

#### a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa:

- 1) Kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;

c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
  - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum
- 1) Kaur umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
  - 2) Kaur umum bertugas membantu Sekdes dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
  - 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  - 4) Untuk melaksanakan tugas kaur umum mempunyai fungsi:
    - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
    - b) Melaksanakan administrasi surat menyurat;
    - c) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
    - d) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
    - e) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
    - f) Penyiapan rapat-rapat;
    - g) Pengadministrasian aset desa;
    - h) Pengadministrasian inventarisasi desa;
    - i) Pengadministrasian perjalanan dinas;
    - j) Melaksanakan pelayanan umum.
- d. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan



- 1) Kaur perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2) Kaur perencanaan bertugas membantu Sekdes dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4) Untuk melaksanakan tugas kaur perencanaan mempunyai fungsi:
  - a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
  - b) Menyusun RAPBDes;
  - c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
  - d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
  - e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
  - f) Menyusun laporan kegiatan Desa;
  - g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- e. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan
  - 1) Kaur perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
  - 2) Kaur perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.



- 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4) Untuk melaksanakan tugas kaur perencanaan mempunyai fungsi:
  - a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
  - b) Menyusun RAPBDes;
  - c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
  - d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
  - e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
  - f) Menyusun laporan kegiatan Desa;
  - g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- f. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan
  - 1) Kasi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
  - 2) Kasi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .
  - 3) Untuk melaksanakan tugas Kasi kesejahteraan mempunyai fungsi :
    - a) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
    - b) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;

- c) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
  - d) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
  - e) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
  - f) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna;
  - g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atas
- g. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan
- 1) Kasi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
  - 2) Kasi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
  - 3) Untuk melaksanakan tugas Kasi pelayanan mempunyai fungsi:
    - a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
    - b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
    - c) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
    - d) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;

- e) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
  - f) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
  - g) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
  - h) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
  - i) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;
- h. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun
- 1) Kadus berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kadus memiliki fungsi:
    - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
    - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
    - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
    - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
    - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### C. Hasil Penelitian

Pemerintah Desa Sampulungan melaksanakan kewajiban dalam bidang perpajakan antara lain, melakukan penyetoran dan pelaporan PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Dalam melaksanakan kewajibannya, bendahara desa Sampulungan terlambat dalam membayar ataupun melapor.

Batas waktu pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak untuk SPT masa adalah:

**Tabel 3.1 Batas waktu pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak untuk SPT Masa**

No.	Jenis Pajak	Batas Pembayaran (Paling Lambat ...)	Batas Pelaporan
		(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	Undang-undang di bidang Perpajakan
1.	PPH pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	Hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
2.	PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	Tanggal 7 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
3.	PPH pasal 23/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Apabila wajib pajak menyampaikan SPT melewati batas waktu penyampaian yang telah disebutkan diatas maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp100.000,00 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.



Transaksi pembelian peralatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sampulungan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Transaksi Pembelian Peralatan**

No.	Uraian	Tgl Pembelian	Tgl Jatuh Tempo Pembayaran PPN	Tgl Jatuh Tempo Pembayaran PPh Pasal 22	Tgl Jatuh Tempo Pelaporan PPN	Tgl Jatuh Tempo Pelaporan PPh Pasal 22	Tgl Setor & Laporan
1.	Transfer belanja bantuan mesin pompa (Ketahanan Pangan)	06/04/2022	07/05/2022	06/04/2022	31/05/2022	20/04/2022	31/12/2022
2.	Transfer belanja bantuan perikanan/ AKI (Ketahanan Pangan)	06/04/2022	07/05/2022	06/04/2022	31/05/2022	20/04/2022	31/12/2022
3.	Transfer kegiatan pembuatan pengairan desa/bantuan pertanian (ketahanan pangan)	27/06/2022	07/07/2022	27/06/2022	31/07/2022	11/07/2022	31/12/2022
4.	Transfer bantuan perikanan (ketahanan pangan)	27/06/2022	07/07/2022	27/06/2022	31/07/2022	11/07/2022	31/12/2022
5.	Belanja alat penarik kapal sebagai penunjang ketahanan pangan	06/10/2022	07/11/2022	06/10/2022	30/11/2022	20/10/2022	31/12/2022

Sumber: Data diolah, 2023



Berikut ini adalah transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah desa Sampulungan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23:

**Tabel 3.3 Transaksi Pembelian Barang**

No.	Uraian	Tgl Pembelian	Tgl Jatuh Tempo Pembayaran PPh Pasal 23	Tgl Jatuh Tempo Pelaporan PPh Pasal 23	Tgl Setor & Laporan
1.	Belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan belanja biaya operasional kantor desa	25/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	31/12/2022
2.	Belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan belanja biaya operasional kantor desa	25/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	31/12/2022
3.	Belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan penyusunan dokumen RKPDES tahun 2023	28/06/2022	10/07/2022	20/07/2022	31/12/2022
4.	Belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan perubahan APBDes	12/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	31/12/2022
5.	Belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan perubahan APBDes	12/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	31/12/2022

Sumber: Data diolah, 2023

### 1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai, desa Sampulungan telah menyesuaikan dengan rumus dan aturan-aturan perpajakan dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Barang Kena Pajak (BKP) dikalikan dengan tarif 11%, sudah sesuai dengan UU PPN yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1) dengan tarif sebesar 11%.

Bendahara desa Sampulungan melakukan transaksi pembayaran atas pembelian peralatan sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

No.	Uraian	Harga	DPP (100/111)	PPN (11%)
1.	Transfer belanja bantuan mesin pompa (Ketahanan Pangan)	Rp30.000.000,00	Rp27.027.027,00	Rp2.972.973,00
2.	Transfer belanja bantuan perikanan/AKI (Ketahanan Pangan)	Rp29.000.000,00	Rp26.126.126,00	Rp2.873.874,00
3.	Transfer kegiatan pembuatan pengairan desa/bantuan pertanian (ketahanan	Rp65.000.000,00	Rp58.558.558,00	Rp6.441.441,00

	pangan)			
4.	Transfer bantuan perikanan (ketahanan pangan)	Rp29.000.000,00	Rp26.126.126,00	Rp2.873.874,00
5.	Belanja alat penarik kapal sebagai penunjang ketahanan pangan	Rp15.000.000,00	Rp13.513.513,00	Rp1.486.487,00
	Total	Rp168.000.000,00	Rp151.351.350,00	Rp16.648.649,00

Sumber: Data diolah, 2023

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22, desa Sampulungan telah menyesuaikan dengan rumus dan aturan-aturan perpajakan yang berlaku yaitu dengan mengurangi nilai pembelian dengan nilai PPN dikalikan dengan tarif 1,5%, sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d PMK 16 tahun 2016.

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dibayarkan oleh bendahara desa Sampulungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22**

No.	Uraian	Harga	PPN (11%)	PPH Pasal 22 (1,5%)
1.	Transfer belanja bantuan mesin pompa (Ketahanan Pangan)	Rp30.000.000,00	Rp2.972.973,00	Rp405.405,00
2.	Transfer belanja bantuan perikanan/AKI (Ketahanan Pangan)	Rp29.000.000,00	Rp2.873.874,00	Rp391.892,00
3.	Transfer kegiatan pembuatan	Rp65.000.000,00	Rp6.441.441,00	Rp878.378,00

	pengairan desa/bantuan pertanian (ketahanan pangan)			
4.	Transfer bantuan perikanan (ketahanan pangan)	Rp29.000.000,00	Rp2.873.874,00	Rp391.892,00
5.	Belanja alat penarik kapal sebagai penunjang ketahanan pangan	Rp15.000.000,00	Rp1.486.487,00	Rp202.703,00
	Total	Rp168.000.000,00	Rp16.648.649,00	Rp2.270.270,00

Sumber: Data diolah, 2023

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23, desa Sampulungan telah menyesuaikan dengan rumus dan aturan-aturan perpajakan yang berlaku yaitu dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa (tidak termasuk PPN), sudah sesuai dengan pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dibayarkan oleh bendahara desa Sampulungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23**

No.	Uraian	Harga	PPN (11%)	PPh Pasal 23 (2%)
1.	Belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan belanja biaya operasional kantor desa	Rp1.500.000,00	Rp148.648,00	Rp27.027,00
2.	Belanja barang konsumsi (makan/minum) pada	Rp2.000.000,00	Rp198.198,00	Rp36.036,00



	kegiatan belanja biaya operasional kantor desa			
3.	Belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan penyusunan dokumen RKPDES tahun 2023	Rp1.800.000,00	Rp178.378,00	Rp32.432,00
4.	Belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan perubahan APBDes	Rp1.350.000,00	Rp133.783,00	Rp24.324,00
5.	Belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan perubahan APBDes	Rp3.000.000,00	Rp297.297,00	Rp54.054,00
	Total	Rp9.650.000,00	Rp956.304,00	Rp173.873,00

*Sumber: Data diolah, 2023*

## 2. **Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Tanggal 06 April 2022 bendahara desa melakukan pembayaran pembelian peralatan untuk kegiatan transfer belanja bantuan mesin pompa (ketahanan pangan) dan transfer belanja bantuan perikanan/aki (ketahanan pangan), tanggal 27 Juni 2022 bendahara desa melakukan pembayaran transfer kegiatan pembuatan pengairan desa/bantuan pertanian (ketahanan pangan) serta transfer bantuan perikanan (ketahanan pangan) dan tanggal 06 Oktober 2022 bendahara desa melakukan pembayaran untuk kegiatan belanja alat penarik kapal sebagai penunjang ketahanan pangan yang dikenakan PPN dan PPh Pasal 22. Bendahara desa menyetor dan melaporkan SPT Masa PPN dan PPh Pasal 22 atas kegiatan tersebut pada



tanggal 31 Desember 2022. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan menyeter dan melapor SPT Masa Pajak.

Seharusnya bendahara desa menyeter PPN pada tanggal 07 Mei 2022 dan PPh Pasal 22 pada tanggal 06 April 2022 untuk kegiatan transfer belanja bantuan mesin pompa (ketahanan pangan) dan transfer belanja bantuan perikanan/aki (ketahanan pangan), tanggal 07 Juli 2022 (PPN) dan tanggal 27 Juni 2022 (PPh Pasal 22) untuk kegiatan transfer kegiatan pembuatan pengairan desa/bantuan pertanian (ketahanan pangan) serta transfer bantuan perikanan (ketahanan pangan) dan tanggal 07 November 2022 (PPN) dan tanggal 06 Oktober 2022 (PPh Pasal 22) untuk kegiatan belanja alat penarik kapal sebagai penunjang ketahanan pangan, sehingga bendahara desa tidak terlambat membayar pajak dan tidak dikenai denda atas keterlambatan lapor.

Tanggal 25 April 2022 bendahara desa melakukan pembayaran atas belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan belanja biaya operasional kantor desa dan belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan belanja biaya operasional kantor desa, tanggal 28 Juni 2022 bendahara desa melakukan pembayaran atas belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan penyusunan dokumen RKPDES tahun 2023 dan tanggal 12 September 2022 bendahara desa melakukan pembayaran untuk kegiatan belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan perubahan APBDes serta belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan perubahan APBDes yang dikenakan PPh Pasal 23. Bendahara

desa menyeter dan melaporkan SPT Masa atas kegiatan tersebut pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan menyeter dan melapor SPT Masa Pajak.

Seharusnya bendahara desa menyeter PPh Pasal 23 pada tanggal 10 Mei 2022 untuk belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan belanja biaya operasional kantor desa dan belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan belanja biaya operasional kantor desa, tanggal 10 Juli 2022 untuk belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan penyusunan dokumen RKPDES tahun 2023 dan tanggal 10 Oktober 2022 untuk belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan perubahan APBDes serta belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan perubahan APBDes, sehingga bendahara desa tidak terlambat membayar pajak dan tidak dikenai denda atas keterlambatan lapor.

### **3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Tanggal 06 April 2022 bendahara desa melakukan pembayaran pembelian peralatan untuk kegiatan transfer belanja bantuan mesin pompa (ketahanan pangan) dan transfer belanja bantuan perikanan/aki (ketahanan pangan), tanggal 27 Juni 2022 bendahara desa melakukan pembayaran transfer kegiatan pembuatan pengairan desa/bantuan pertanian (ketahanan pangan) serta transfer bantuan perikanan (ketahanan pangan) dan tanggal 06 Oktober 2022 bendahara desa melakukan pembayaran untuk kegiatan belanja alat penarik kapal sebagai penunjang ketahanan pangan yang

dikenakan PPN dan PPh Pasal 22. Bendahara desa menyetor dan melaporkan SPT Masa PPN dan PPh Pasal 22 atas kegiatan tersebut pada tanggal 31 Desember 2022. Dari tanggal tersebut terdapat adanya keterlambatan dalam menyetor dan melapor PPN dan PPh Pasal 22.

Seharusnya bendahara desa melaporkan PPN pada tanggal 31 Mei 2022 dan PPh Pasal 22 pada tanggal 20 April 2022 untuk kegiatan transfer belanja bantuan mesin pompa (ketahanan pangan) dan transfer belanja bantuan perikanan/aki (ketahanan pangan), tanggal 31 Juli 2022 (PPN) dan tanggal 11 Juli 2022 (PPh Pasal 22) untuk kegiatan transfer kegiatan pembuatan pengairan desa/bantuan pertanian (ketahanan pangan) serta transfer bantuan perikanan (ketahanan pangan) dan tanggal 30 November 2022 (PPN) dan tanggal 20 Oktober 2022 (PPh Pasal 22) untuk kegiatan belanja alat penarik kapal sebagai penunjang ketahanan pangan, sehingga bendahara desa tidak terlambat membayar pajak dan tidak dikenai denda atas keterlambatan lapor.

Tanggal 25 April 2022 bendahara desa melakukan pembayaran atas belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan belanja biaya operasional kantor desa dan belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan belanja biaya operasional kantor desa, tanggal 28 Juni 2022 bendahara desa melakukan pembayaran atas belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan penyusunan dokumen RKPDES tahun 2023 dan tanggal 12 September 2022 bendahara desa melakukan pembayaran untuk kegiatan belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan

perubahan APBDes serta belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan perubahan APBDes yang dikenakan PPh Pasal 23. Bendahara desa menyeter dan melaporkan SPT Masa atas kegiatan tersebut pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan dalam menyeter dan melapor PPh Pasal 23.

Seharusnya bendahara desa melaporkan PPh Pasal 23 pada tanggal 20 Mei 2022 untuk belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan belanja biaya operasional kantor desa dan belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan belanja biaya operasional kantor desa, tanggal 20 Juli 2022 untuk belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan penyusunan dokumen RKPDES tahun 2023 dan tanggal 20 Oktober 2022 untuk belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan perubahan APBDes serta belanja barang konsumsi (makan/minum) pada kegiatan perubahan APBDes, sehingga bendahara desa tidak terlambat membayar pajak dan tidak dikenai denda atas keterlambatan lapor.

Bendahara desa Sampulungan tidak membayar denda atas keterlambatan lapor, menurut PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### **4. Penerapan Perpajakan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sampulungan, penerapan perpajakan belum semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan perhitungan PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 bendahara desa menghitung nilai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 11% berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983, yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1), PPh Pasal 22 dengan tariff 1,5% berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016 serta PPh Pasal 23 dengan tarif 2% untuk penghasilan jasa dan sewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Berdasarkan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang-Undang dalam pasal 15A Undang-Undang PPN 1984. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa sesuai dengan pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf f PMK 243 tahun 2014.

Desa Sampulungan belum sepenuhnya menerapkan perpajakan berdasarkan pelaporan yang sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 yaitu bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya. Berdasarkan pasal 10 ayat (6)PMK 242 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf f PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 23 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

#### **D. Pembahasan**

Bendahara desa sebagai pihak yang melakukan pemungutan dan pemotongan pajak harus mengetahui aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban melakukan pemungutan dan pemotongan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Dalam hal ini kewajiban bendahara desa yaitu sehubungan dengan pemungutan dan pemotongan PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983, yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1) : Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 11 % (sebelas persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan saat pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh

Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Bendahara desa wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemungutan/pemotongan Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia. Penghasilan yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah penghasilan yang berasal dari pembelian dan penjualan barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara desa adalah sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan besarnya tarif PPh 23 dibedakan menjadi 2, yaitu tarif 15% yang dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti dan hadiah dan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa.



Berdasarkan perhitungan perpajakan, desa Sampulungan sudah sesuai dengan Undang-Undang yaitu untuk PPN dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dari Barang Kena Pajak dikalikan dengan tarif 11 % yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPh Pasal 22 diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016 yaitu mengurangi nilai pembelian dari nilai PPN dikalikan dengan tarif 1,5% serta PPh Pasal 23 dengan tarif 2% untuk penghasilan jasa dan sewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Dalam penyetoran perpajakan, bendahara desa menyetor PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 berdasarkan dengan undang-undang yang diatur dalam pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN, pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa dan dalam pasal 10 ayat 1 huruf f PMK 243 tahun 2014 penyetoran pajak penghasilan pasal 23 dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa. Namun bendahara desa melakukan keterlambatan dalam menyetor PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaimana dijelaskan bahwa pajak pertambahan nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak dan pajak penghasilan pasal 22 paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak



berakhir serta pajak penghasilan pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Karena keterlambatan menyetor dan melapor pajak bendahara desa dikenakan denda atas keterlambatannya. Dalam hal ini bendahara desa tidak membayar denda atas keterlambatannya.

Bendahara desa Sampulungan dalam pelaporan pajak tidak sesuai dengan undang-undang, ini dikarenakan bendahara desa melaporkan pajak lebih dari satu bulan masa bayar pajak. Berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan PPh pasal 22 paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf f PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 23 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini bendahara desa di kenakan denda atas keterlambatan lapor.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan atas rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan perpajakan desa Sampulungan sudah sesuai dengan Undang-Undang yaitu untuk PPN dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dari Barang Kena Pajak dikalikan dengan tarif 11 % yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPh Pasal 22 diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016 yaitu mengurangi nilai pembelian dari nilai PPN dikalikan dengan tarif 1,5% serta PPh Pasal 23 dengan tarif 2% untuk penghasilan jasa dan sewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.
2. Penyetoran perpajakan desa Sampulungan belum sesuai dengan Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 yaitu menyetorkan PPN paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya, penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan dihari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Pelaporan perpajakan desa Sampulungan belum sesuai dengan Undang-Undang, berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 yaitu bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya. Berdasarkan pasal 10 ayat (6)PMK 242 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf f PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 23 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
4. Bendahara desa belum sepenuhnya menerapkan peraturan perpajakan sesuai dengan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak tertutang beserta sanksinya ke kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

Setelah menganalisis dan menghasilkan beberapa kesimpulan atas penelitian, adapun hal-hal yang dapat disarankan penulis yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan perhatian bagi bendahara desa Sampulungan antara lain yaitu:

1. Terus mempertahankan penerapan perpajakan dalam perhitungan sesuai dengan undang-undang yang terkait.

2. Bendahara desa terus mempertahankan penerapan perpajakan dalam penyetoran berdasarkan undang-undang yang telah di tentukan.
3. Bendahara desa sebaiknya tepat waktu dalam melaporkan dan membayar PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 ke kas negara, agar tidak terus menerus dikenakan denda atas keterlambatan melapor.
4. Bendahara desa sebaiknya membayar denda atas keterlambatan melapor, agar tidak adanya perketatan pajak atas pidana. Sebagai wajib pajak terutama instansi daerah harus melakukan kewajibannya dalam membayar pajak termasuk tepat waktu dalam melapor.





## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku dan Artikel

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, Parsipatoris*. Penerbit Mustaka Jawa Timur.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit: Andi. Jakarta.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Sujarwerni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Sumarsan, Thomas 2017, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kelima, Indeks, Jakarta Barat.
- Surani, Siti. 2022. *Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang) : Skripsi*
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit Fokus Media Bandung.

### Sumber Undang-Undang

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 563 Tahun 2003 *Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 *Tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Desa/Kuasa Bendahara Umum Daerah.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 107 Tahun 2013 *Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 242 Tahun 2014 *Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 243 Tahun 2014 *Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).*

Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 .* Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*

Undang-Undang Republik Indonesia tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang 1984 Pasal 16A Tentang Pemungutan Pajak*

### **Sumber Internet**

<http://www.sampulungan.com/> di akses pada tanggal 23 Januari 2023 11:58

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) di akses pada tanggal 23 Januari 2023 11:32

<https://accounting.binus.ac.id/2020/12/10/pengantar-perpajakan-definisi-pajak-fungsi-pajak-jenis-pajak/> di akses pada tanggal 23 Januari 2023 12:23

<https://accounting.binus.ac.id/2020/12/17/pajak-penghasilan-pasal-23/> di akses pada tanggal 4 April 2023 19:39

<https://pajak.go.id/artikel/mengawal-pajak-dana-desa> di akses pada tanggal 5 Mei 2023 15:19

<https://klikpajak.id/blog/pph-pasal-22-dan-lapor-spt-pph-22> di akses pada tanggal 5 Mei 2023 16:02

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-23.html> di akses pada tanggal 6 Mei 2023 10:08

<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/pelaporan-pajak> di akses pada tanggal 6 Mei 2023 10:32







## LAMPIRAN 1

### SURAT PENELITIAN

#### Surat Izin Meneliti (PTSP Makassar)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>12244/S.01/PTSP/2023</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Takalar
Perihal	: <b>Izin penelitian</b>	di-
		<b>Tempat</b>

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 705/05/C.4-VIII/II/1444/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>MUH. ASRULLAH MUSLIM</b>
Nomor Pokok	: 105751103220
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

**" IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Maret s/d 30 April 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 28 Februari 2023

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

## Surat Izin Penelitian (DPMPTSP Kabupaten Takalar)

No. SERI 103



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Jenderal Sudirman No.28 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar

Takalar, 06 Maret 2023

Nomor : 103/IP-DPMPTSP/II/2023  
Lamp. : -  
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a  
Yth. Kepala Desa Sampulungan  
Kab. Takalar  
Di-  
Takalar

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12244/S.01/PTSP/2023, tanggal 28 Februari 2023, perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor: 070/106/BKBP/II/2023 tanggal 06 Maret 2023, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : MUH. ASRULLAH MUSLIM  
Tempat Tanggal Lahir : Sampulungan, 04 Februari 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar  
Alamat : Sampulungan Desa/Kel. Sampulungan  
Kec. Galesong Utara Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

**"IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR "**

Yang akan dilaksanakan : 01 Maret 2023 s/d 30 April 2023  
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* Kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara, mohon direspon dan seperlunya.



**AMDI RIJAL MUSTAMIN, M.M**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 197407131992111001

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar ;
5. Pertinggal;

## Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



### PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KECAMATAN GALESONG UTARA DESA SAMPULUNGAN

*Jl. Lo'mo Ahmad, Sampulungan Lompo Email: sampulungan.desa@gmail.com Kode Pos: 92255*

<p>No : 033/DS/III/2023 Lamp : - Perihal : Izin Penelitian</p>	<p style="text-align: right;">Kepada Yth. Bpk Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar  Di- Makassar</p>
--	---

Berdasarkan Surat Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ,  
Tenaga Kerja & Transmigrasi No: 12244/S.01/PTSP/2023 Tgl 28 Februari 2023, Perihal izin  
Penelitian , Dengan ini Memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama	: MUH. ASRULLAH MUSLIM
Tempat/Tgl Lahir	: Sampulungan. 04 Februari 2002
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar

**" IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA  
SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR "**

Yang akan dilaksanakan	: 1 Maret 2023 s/d 30 April 2023
Peserta	: 1 Orang

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dipergunakan dan seperlunya.

Sampulungan, 29 Maret 2023

Kepala Desa Sampulungan



**H. SANGKALA SIKKI**

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Takalar di Takalar
2. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar ;
4. Pertinggal.



## LAMPIRAN 2

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara kepada Bapak Hasbullah, SE (Kaur Keuangan Desa Sampulungan)

No.	Pertanyaan	Wawancara
1.	Bagaimana pengimplementasian pajak dalam pengelolaan dana desa, apakah sudah sesuai dengan UU perpajakan?	Pengimplementasian dilakukan berdasarkan aplikasi siskeudes sehingga pengelolaan dana desa terstruktur dan sistematis.
2.	Faktor penyebab terjadinya kesalahan pada saat pelaporan.	Tidak ada
3.	Bagaimana cara pemotongan, pemungutan, penyetoran serta pelaporan, apakah sudah sesuai? Jika belum mengapa?	Pemotongan dilakukan berdasarkan PPh 22, PPN dan PPh 23 berdasarkan harga jual barang dan jasa. PPN 11%, PPh 22 1,5%, PPh 23 2%.
4.	Kapan waktu pemotongan, pemungutan, penyetoran serta pelaporan dilakukan?	Pemotongan dilakukan pada saat pembelian barang ataupun jasa oleh pengguna anggaran.
5.	Apakah ada keterlambatan pada saat pemungutan, penyetoran serta pelaporan?	Pembayaran dilakukan pada saat barang atau jasa ataupun transaksi yang dilakukan sehingga tidak terjadi keterlambatan.
6.	Jika ada, apa yang menjadi faktor keterlambatan tersebut?	Tidak ada



### LAMPIRAN 3

### DOKUMENTASI



**Keterangan Gambar 1**

**Foto bersama Bapak H. Sangkala Sikki (Kepala Desa Sampulungan)**



**Keterangan Gambar 2**

**Foto bersama Bapak Hasbullah, SE (Kaur Keuangan Desa Sampulungan)**

LAMPIRAN 4

DATA-DATA PENELITIAN

Buku kas umum Pemerintah Desa Sampulungan tahun anggaran 2022

**BUKU KAS UMUM**  
**PEMERINTAH DESA SAMPULUNGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KECAMATAN : KECAMATAN GAYONG UTARA  
 KABUPATEN : KABUPATEN TULUNGRENG  
 PROVINSI : PROVINSI SUMATERA SELATAN

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Saldo Awal	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir	Netto Transaksi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	24/12/2021		Saldo Perdana	22.000,00	0,00	Saldo Awal	22.000,00	22.000,00
2	24/12/2021		Belanja gaji dan pengabdian pada lembaga Masyarakat Desa		8.000,00	000001/001/005.2012/2022	8.000,00	4.000,00
3	24/12/2021		Belanja barang konsumsi masyarakat pada lembaga Masyarakat Desa		18.000,00	000001/001/005.2012/2022	18.000,00	56.000,00
4	01/01/2022		Saldo Perdana	91.262.794,00	0,00		91.262.794,00	91.828.794,00
5	01/01/2022		Saldo Bermanfaat Tembung, Dahu dan Nyung	14.522,00	0,00	00012/001/005.2012/2022	14.522,00	91.853.297,00
6	01/01/2022		Belanja Bahan Makanan Sementan	155.454,00	0,00	00011/001/005.2012/2022	155.454,00	91.990.711,00
7	01/01/2022		Belanja Bahan dan Isi BUA	22.318,00	0,00		22.318,00	92.014.029,00
8	01/01/2022		Belanja Barang Peralatan Sementan	6.150,00	0,00	00010/001/005.2012/2022	6.150,00	92.020.179,00
9	01/01/2022		Belanja Kebutuhan Sementan	7.773,00	0,00	00015/001/005.2012/2022	7.773,00	92.027.952,00
10	01/01/2022		Belanja Kebutuhan Sementan	206.909,00	0,00	00011/001/005.2012/2022	206.909,00	92.234.861,00
			Belanja Kebutuhan Sementan	31.028,00	0,00		31.028,00	92.265.889,00
			Belanja Kebutuhan Sementan	3.886,00	0,00	00013/001/005.2012/2022	3.886,00	92.269.781,00

Halaman 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Metode Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
11	12/01/2022	711.02	Pembelian Urahn Trk 2%	11.000,00	0,00	00021/NAV/06.2012/2022	11.000,00	92.280.783,00
12	12/01/2022	711.02	Pembelian Hurd Nama Gunung Dosa Sempulngun	681.818,00	0,00	00022/NAV/06.2012/2022	681.818,00	92.962.601,00
		711.02	Pembelian Pjalk Pjn Pasak	136.364,00	0,00		136.364,00	93.098.965,00
13	12/01/2022	711.04	Belanja ATK	168.182,00	0,00	00023/NAV/06.2012/2022	168.182,00	93.267.147,00
		711.04	Pembelian Pjalk Pjn Pasak	26.227,00	0,00		26.227,00	93.293.374,00
14	12/01/2022	711.04	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman	18.182,00	0,00	00027/NAV/06.2012/2022	18.182,00	93.310.556,00
15	12/01/2022	711.02	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman	429.091,00	0,00	00029/NAV/06.2012/2022	429.091,00	93.739.647,00
		711.04	Pembelian Pjalk Pjn Pasak	81.818,00	0,00		81.818,00	93.821.465,00
16	12/01/2022	711.02	Belanja Konsumsi Makanan/Minuman	4.453,00	0,00	00034/NAV/06.2012/2022	4.453,00	93.825.918,00
17	12/01/2022	711.02	Belanja Konsumsi Makanan/Minuman	13.636,00	0,00	00041/NAV/06.2012/2022	13.636,00	93.839.554,00
18	12/01/2022	711.02	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman	340.599,00	0,00	00042/NAV/06.2012/2022	340.599,00	94.180.153,00
		711.04	Pembelian Pjalk Pjn Pasak	68.182,00	0,00		68.182,00	94.248.335,00
19	12/01/2022	711.04	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman	47.122.000,00	47.122.000,00		0,00	94.228.647,00
20	12/01/2022	52.1.01	Manajemen Perencanaan APBD/DA	0,00	600.000,00	00015/SP/06.2012/2022	(600.000,00)	93.428.647,00
		52.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	600.000,00		(600.000,00)	92.828.647,00
		52.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minuman)	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	91.828.647,00
21	12/01/2022	52.1.08	Belanja Bendaharawan/Umum/Sesuai	0,00	100.000,00		(100.000,00)	91.728.647,00



No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penertanian (Rp)	Pengukuran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	12/01/2022	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	700.000,00	0002/SPP/06.2012/2022	(700.000,00)	91.028.647,00
		5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengyamanan	0,00	400.000,00		(400.000,00)	90.628.647,00
		5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	900.000,00		(900.000,00)	89.728.647,00
		5.2.1.08	Belanja Pembelian/Retur/Spesial	0,00	500.000,00		(500.000,00)	89.228.647,00
22	12/01/2022	5.3.4.02	Layanan pengembangan database/sampulangan kerja	0,00	2.400.000,00	0003/SPP/06.2012/2022	(2.400.000,00)	86.828.647,00
		5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Tanah - Uprah Tanah Keras	0,00	2.975.000,00		(2.975.000,00)	83.853.647,00
23	12/01/2022	5.3.4.03	Layanan pengembangan database/sampulangan kerja	0,00	1.485.000,00	0004/SPP/06.2012/2022	(1.485.000,00)	82.368.647,00
24	12/01/2022	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Tanah - Honor Karyawan	0,00	240.000,00	0005/SPP/06.2012/2022	(240.000,00)	82.098.647,00
		5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Tanah - Uprah Tanah Keras	0,00	2.990.000,00		(2.990.000,00)	79.108.647,00
25	12/01/2022	5.3.3.99	Belanja Modal Lainnya	0,00	7.500.000,00	0106/SPP/06.2012/2022	(7.500.000,00)	71.608.647,00
26	12/01/2022	5.2.1.01	Operasional Kantor Desa	0,00	1.850.000,00	0007/SPP/06.2012/2022	(1.850.000,00)	69.758.647,00
		5.2.1.02	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	250.000,00		(250.000,00)	69.508.647,00
		5.2.1.03	Belanja Pengadaan Alat/Bahan Lemul	0,00	500.000,00		(500.000,00)	69.008.647,00
		5.2.1.04	Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga dan Bahan Komsumsi	0,00	130.000,00		(130.000,00)	68.808.647,00
		5.2.1.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Liq. Yang Tidak Dapat Pemisahan	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	67.908.647,00
		5.2.1.08	Belanja Pembelian/Retur/Spesial	0,00	300.000,00		(300.000,00)	67.608.647,00
27	12/01/2022	5.4.1.01	Belanja Biaya Konsumsi Makanan/Minuman/Alkohol	0,00	4.500.000,00	0008/SPP/06.2012/2022	(4.500.000,00)	63.108.647,00
28	12/01/2022	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	0,00	2.175.000,00	0010/SPP/06.2012/2022	(2.175.000,00)	60.933.647,00
29	12/01/2022	5.3.9.99	Pengembangan gedung	0,00	98.000,00	0011/SPP/06.2012/2022	(98.000,00)	60.833.647,00
30	13/01/2022	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	0,00	98.000,00			60.833.647,00

31/12/2022 08:46:28

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo Awal	Saldo Akhir
1							
21	13/01/2022	711.01	Revisi Pajak PPH Final 22	11.636,00	0,00		60.847.203,00
		711.01	Revisi Biaya Komsumsi (Pajak/Phyng)		0,00		61.108.182,00
		711.04	Revisi Pajak PPH Final 22	346.893,00	0,00		61.296.374,00
22	21/01/2022	711.04	Memorandum Aqas Sistem Informasi Desa	68.182,00	0,00		64.498.192,00
		711.01	Revisi Pajak PPH Final 22	1.101.010,00	0,00		64.498.192,00
		711.01	Transfer Perbaikan Aspal Sistem Informasi Desa	477.273,00	0,00		64.915.465,00
23	22/01/2022	5.21.98	Madras Berang Berang/Kepala Lampa	0,00	19.500.000,00		29.915.465,00
		711.01	Revisi Pajak PPH Final 22	13.636,00	0,00		29.979.101,00
24	26/01/2022	711.01	Revisi Pajak PPH Final 22	346.893,00	0,00		30.276.014,00
		711.04	Revisi Pajak PPH Final 22	68.182,00	0,00		30.378.192,00
25	27/01/2022	711.01	Revisi Pajak PPH Final 22	11.636,00	0,00		30.591.828,00
		711.04	Revisi Pajak PPH Final 22	68.182,00	0,00		30.660.010,00
26	27/01/2022	711.01	Revisi Pajak PPH Final 22	346.893,00	0,00		30.996.903,00
		711.04	Revisi Pajak PPH Final 22	68.182,00	0,00		31.065.085,00
27	27/01/2022	711.01	Revisi Pajak PPH Final 22	346.893,00	0,00		31.411.978,00
		711.04	Revisi Pajak PPH Final 22	68.182,00	0,00		31.762.918,00
28	02/02/2022	711.01	Revisi Pajak PPH Final 22	11.636,00	0,00		31.774.554,00
		711.04	Revisi Pajak PPH Final 22	68.182,00	0,00		31.115.464,00
29	02/02/2022	711.01	Revisi Pajak PPH Final 22	346.893,00	0,00		31.183.646,00
		711.04	Revisi Pajak PPH Final 22	68.182,00	0,00		31.915.899,00
30	04/02/2022	711.01	Revisi Pajak PPH Final 22	777.273,00	0,00		32.029.010,00
		711.04	Revisi Pajak PPH Final 22	129.091,00	0,00		

31/01/2022 08:36:25

Halaman 4

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembelian (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Awal	Saldo Transaksi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
42	04/02/2022	5.2.2.24	Km & Struktur Berkas Kurs Fisik	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	37.020.510,00
43	07/02/2022	4.1.1.01	Berangkas Fisik Berkas Fisik Perawatan Motor dan Mesin Trikal Perawatan Alat Dred (Berkas)	0,00	8.000.000,00	01/11/2021 20.12.2022	(8.000.000,00)	24.020.510,00
44	08/02/2022	7.1.1.01	Berangkas Perawatan Berkas Fisik Perawatan	4.796.200,00	0,00	02/11/2021 20.12.2022	4.796.200,00	20.224.310,00
45	08/02/2022	7.1.1.01	Berangkas Perawatan Berkas Fisik Perawatan	11.620,00	0,00	02/11/2021 20.12.2022	11.620,00	20.235.930,00
46	14/02/2022	7.1.1.04	Berangkas Fisik Perawatan Berkas Fisik Perawatan	2.460.000,00	0,00	02/11/2021 20.12.2022	2.460.000,00	22.795.930,00
47	14/02/2022	7.1.1.04	Berangkas Fisik Perawatan Berkas Fisik Perawatan	62.182,00	0,00	02/11/2021 20.12.2022	62.182,00	23.418.112,00
48	14/02/2022	7.1.1.01	Berangkas Fisik Perawatan Berkas Fisik Perawatan	420.000,00	0,00	02/11/2021 20.12.2022	420.000,00	23.838.112,00
49	14/02/2022	7.1.1.01	Berangkas Fisik Perawatan Berkas Fisik Perawatan	64.620,00	0,00	02/11/2021 20.12.2022	64.620,00	24.484.492,00
50	14/02/2022	7.1.1.01	Berangkas Fisik Perawatan Berkas Fisik Perawatan	1.796.000,00	4.796.000,00		0,00	20.688.492,00
51	14/02/2022	5.2.1.01	Berkas Fisik Perawatan Berkas Fisik Perawatan	0,00	4.796.000,00	01/11/2021 20.12.2022	(4.796.000,00)	24.892.492,00
52	14/02/2022	7.1.1.01	Berkas Fisik Perawatan Berkas Fisik Perawatan	13.620,00	0,00	02/11/2021 20.12.2022	13.620,00	24.906.112,00
53	14/02/2022	7.1.1.01	Berkas Fisik Perawatan Berkas Fisik Perawatan	296.000,00	0,00	02/11/2021 20.12.2022	296.000,00	25.202.112,00
54	14/02/2022	7.1.1.01	Berkas Fisik Perawatan Berkas Fisik Perawatan	62.182,00	0,00	02/11/2021 20.12.2022	62.182,00	25.823.992,00
55	22/02/2022	7.1.1.01	Berkas Fisik Perawatan Berkas Fisik Perawatan	13.200,00	0,00	02/11/2021 20.12.2022	13.200,00	25.837.192,00
56	22/02/2022	7.1.1.01	Berkas Fisik Perawatan Berkas Fisik Perawatan	346.000,00	0,00	02/11/2021 20.12.2022	346.000,00	26.183.192,00
57	02/03/2022	7.1.1.04	Berkas Fisik Perawatan Berkas Fisik Perawatan	62.182,00	0,00		62.182,00	26.799.374,00

Halaman 5

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Perkiraan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Metode Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
54	02/03/2022	711.01.	Rekening Pajak PPh Pasal 22 Belanja Barang Konsumsi (Makasar/Menam)	13.636,00	0,00	0002/NW/T06.2012/2022	13.636,00	26.803.572,00
		711.01.	Rekening Pajak PPh Pasal 22	340.909,00	0,00	0002/NW/T06.2012/2022	340.909,00	26.144.483,00
		711.04	Rekening Pajak PPh Pasal 23 Belanja Bahan Material Tambang Batu Gamping & Pasir Pasangan	68.182,00	0,00		68.182,00	26.212.665,00
55	02/03/2022	711.01.	Rekening Pajak PPh Pasal 22	660.727,00	0,00	00100/NW/T06.2012/2022	660.727,00	26.873.396,00
		711.03.	Rekening Pajak PPh Pasal 22	99.109,00	0,00		99.109,00	26.972.499,00
56	02/03/2022	711.01.	Belanja Bahan Material Pasokan Sement Rekening Pajak PPh Pasal 22	129.546,00	0,00	00101/NW/T06.2012/2022	129.546,00	27.102.045,00
		711.03	Rekening Pajak PPh Pasal 22	19.432,00	0,00		19.432,00	27.121.477,00
57	02/03/2022	711.01.	Belanja Bahan Pasokan Semen Rekening Pajak PPh Pasal 22	207.273,00	0,00	00102/NW/T06.2012/2022	207.273,00	27.328.750,00
		711.03.	Rekening Pajak PPh Pasal 22	31.091,00	0,00		31.091,00	27.359.841,00
58	09/03/2022	711.01.	Belanja Handicraft Rekening Pajak PPh Pasal 22	13.636,00	0,00	00077/NW/T06.2012/2022	13.636,00	27.373.477,00
59	09/03/2022	711.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makasar/Menam) Rekening Pajak PPh Pasal 22	340.909,00	0,00	00078/NW/T06.2012/2022	340.909,00	27.714.386,00
		711.04	Rekening Pajak PPh Pasal 23 Rekening Pajak PPh Pasal 23	68.182,00	0,00		68.182,00	27.782.568,00
60	15/03/2022	711.02.	Pembelian Honor Handicraft Peduliin SID Rekening Pajak PPh Pasal 21	70.000,00	0,00	00347/NW/T06.2012/2022	70.000,00	27.852.568,00
61	16/03/2022	6.11.01.	Pengambilan Dana Kegiatan Pembangunan Pendidikan Dan IA 2021	720.546,00	0,00	00027/NW/T06.2012/2022	720.546,00	28.573.114,00
62	16/03/2022	711.03.	SDA Tahun Sebelumnya Belanja Handicraft Rekening Pajak PPh Pasal 22	13.636,00	0,00	00081/NW/T06.2012/2022	13.636,00	28.586.750,00
63	16/03/2022	711.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makasar/Menam) Rekening Pajak PPh Pasal 22	340.909,00	0,00	00082/NW/T06.2012/2022	340.909,00	28.927.659,00
		711.04	Rekening Pajak PPh Pasal 23	68.182,00	0,00		68.182,00	29.005.841,00

Halaman 6



Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
54	16/01/2022	711.01	Belanja Bahan Pakas Semen	13.991,00	0,00	00104/NAV/706.2012/2022	13.991,00	29.019.812,00
55	21/01/2022	711.01	Belanja Bahan Material Tambang Sru	414.946,00	0,00	00107/NAV/706.2012/2022	414.946,00	29.434.758,00
56	23/01/2022	711.01	Belanja Bahan Material Tambang Sru	62.182,00	0,00	00095/NAV/706.2012/2022	62.182,00	29.496.940,00
57	23/01/2022	711.01	Belanja Bahan Material Tambang Sru	13.636,00	0,00	00095/NAV/706.2012/2022	13.636,00	29.510.576,00
58	23/01/2022	711.01	Belanja Bahan Material Tambang Sru	340.999,00	0,00	00066/NAV/706.2012/2022	340.999,00	29.851.575,00
59	26/01/2022	711.01	Belanja Bahan Material Tambang Sru	66.182,00	0,00	00111/NAV/706.2012/2022	66.182,00	29.917.757,00
60	26/01/2022	711.01	Belanja Bahan Material Tambang Sru	538.999,00	0,00	00108/NAV/706.2012/2022	538.999,00	30.456.756,00
61	26/01/2022	711.01	Belanja Bahan Material Tambang Sru	80.838,00	0,00	00111/NAV/706.2012/2022	80.838,00	30.537.594,00
62	26/01/2022	711.01	Belanja Bahan Material Tambang Sru	31.773,00	0,00	00111/NAV/706.2012/2022	31.773,00	30.570.805,00
63	26/01/2022	421.01	Transfer Dana Desa Tawap 1	421.000,00	0,00	00031/706.2012/2022	421.000,00	298.146.405,00
64	26/01/2022	421.01	Transfer Dana B.T Dana Desa Tawap 1 (3 Bulan)	111.600,00	0,00	00047/706.2012/2022	111.600,00	409.746.405,00
65	26/01/2022	711.02	Pembelian honor pembina pengelola website Desa Timetan 1	75.000,00	0,00	00093/NAV/706.2012/2022	75.000,00	409.821.405,00
66	26/01/2022	711.01	Belanja Material Tambahan Beton	136.364,00	0,00	00095/NAV/706.2012/2022	136.364,00	409.957.769,00
67	26/01/2022	711.01	Belanja Material Tambahan Beton	20.453,00	0,00	00095/NAV/706.2012/2022	20.453,00	409.978.224,00
68	26/01/2022	711.01	Belanja Material Tambahan Beton	55.255,00	0,00	00095/NAV/706.2012/2022	55.255,00	410.033.479,00
69	26/01/2022	711.01	Belanja Material Tambahan Beton	242.490.000,00	0,00	00095/NAV/706.2012/2022	242.490.000,00	410.033.479,00

Halaman 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Nomor Bukti	Neto Transaksi (Rp.)	Saldo (Rp.)
76	28/01/2022	5.41.01	Penyukuran Bk.1-00 Terang (Seraut, Februari & Maret)	0,00	111.600.000,00	0015/SP/06.2012/2022	(111.600.000,00)	296.433.479,00
			Belanja Tidak Terduga					
			Perencanaan Covid-19, Bulan Pertama (Sesuai Perencanaan Covid-19 Duan Sampulngan Lempi)					
77	28/01/2022	5.41.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.000.000,00	0016/SP/06.2012/2022	(5.000.000,00)	291.433.479,00
			Perencanaan Covid-19, Bulan Pertama (Sesuai Perencanaan Covid-19 Duan Sampulngan Lempi)					
78	28/01/2022	5.41.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.000.000,00	0017/SP/06.2012/2022	(5.000.000,00)	286.433.479,00
			Perencanaan Covid-19, Bulan Pertama (Sesuai Perencanaan Covid-19 Duan Sampulngan Lempi)					
79	28/01/2022	5.41.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.000.000,00	0018/SP/06.2012/2022	(5.000.000,00)	281.433.479,00
			Perencanaan Covid-19, Bulan Pertama (Sesuai Perencanaan Covid-19 Duan Sampulngan Lempi)					
80	28/01/2022	5.41.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.000.000,00	0019/SP/06.2012/2022	(5.000.000,00)	276.433.479,00
			Perencanaan Covid-19, Bulan Pertama (Sesuai Perencanaan Covid-19 Duan Sampulngan Lempi)					
81	28/01/2022	5.41.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.000.000,00	0020/SP/06.2012/2022	(5.000.000,00)	271.433.479,00
			Perencanaan Covid-19, Bulan Pertama (Sesuai Perencanaan Covid-19 Duan Sampulngan Lempi)					
82	28/01/2022	5.41.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.000.000,00	0021/SP/06.2012/2022	(5.000.000,00)	266.433.479,00
			Perencanaan Covid-19, Bulan Pertama (Sesuai Perencanaan Covid-19 Duan Sampulngan Lempi)					
83	28/01/2022	5.41.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.000.000,00	0022/SP/06.2012/2022	(5.000.000,00)	261.433.479,00
			Perencanaan Covid-19, Bulan Pertama (Sesuai Perencanaan Covid-19 Duan Sampulngan Lempi)					
84	28/01/2022	5.41.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.000.000,00	0023/SP/06.2012/2022	(5.000.000,00)	256.433.479,00
			Perencanaan Covid-19, Bulan Pertama (Sesuai Perencanaan Covid-19 Duan Sampulngan Lempi)					
85	28/01/2022	5.41.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.000.000,00	0024/SP/06.2012/2022	(5.000.000,00)	251.433.479,00
			Perencanaan Covid-19, Bulan Pertama (Sesuai Perencanaan Covid-19 Duan Sampulngan Lempi)					
86	28/01/2022	5.41.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.000.000,00	0025/SP/06.2012/2022	(5.000.000,00)	246.433.479,00
			Perencanaan Covid-19, Bulan Pertama (Sesuai Perencanaan Covid-19 Duan Sampulngan Lempi)					
87	28/01/2022	5.41.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.000.000,00	0026/SP/06.2012/2022	(5.000.000,00)	241.433.479,00
			Perencanaan Covid-19, Bulan Pertama (Sesuai Perencanaan Covid-19 Duan Sampulngan Lempi)					

31/1/2022 08:56:27

Halaman 8

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembinaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bulid	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	29/01/2022	5.41.01.	Belanja Tidak Terduga Penggunaan Covid-19, Bulan Kerja (Gosokan Pengunaan Covid-19 Dalam Sampulngan Gasa)	0,00	5.000.000,00	0026/SPP/06.2012/2022	(3.000.000,00)	243.433.479,00
89	29/01/2022	5.41.01.	Belanja Tidak Terduga Belanja Jasa Honorarium/Insentif Penerimaan Desa Tmuidan 1	0,00	\$ 000.000,00	0027/SPP/06.2012/2022	(3.000.000,00)	238.433.479,00
90	29/01/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Penerimaan Desa Pembayaran Insentif Kader Penyuluhan Dusun Sampulngan Bera, Tmuidan 1	0,00	1.500.000,00	0028/SPP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	236.933.479,00
91	29/01/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Penerimaan Desa Pembayaran Insentif Kader Penyuluhan Dusun Sampulngan, Tmuidan 1	0,00	1.500.000,00	0029/SPP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	235.433.479,00
92	29/01/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Penerimaan Desa Pembayaran Insentif Kader Penyuluhan Dusun Sampulngan Cada, Tmuidan 1	0,00	1.500.000,00	0030/SPP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	233.933.479,00
93	29/01/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Penerimaan Desa Pembayaran Insentif Guru Terampil & Dima, Tmuidan 1	0,00	1.500.000,00	0031/SPP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	232.433.479,00
94	29/01/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Penerimaan Desa Pembayaran Insentif Guru Terampil, Tmuidan 1	0,00	1.500.000,00	0032/SPP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	230.933.479,00
95	29/01/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Penerimaan Desa Pembayaran Honor Pengabdian Masyarakat, Tmuidan 1	0,00	5.250.000,00	0033/SPP/06.2012/2022	(5.250.000,00)	225.683.479,00
96	29/01/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Penerimaan Desa Belanja Mulaun Tambahan Bata	0,00	4.500.000,00	0034/SPP/06.2012/2022	(4.500.000,00)	221.183.479,00
97	29/01/2022	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya Pembayaran Lunas Sampulngan (Tmuidan 1,II,III,IV)	0,00	12.000.000,00	0035/SPP/06.2012/2022	(12.000.000,00)	209.183.479,00
98	29/01/2022	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan kendaraan Pemotor Pembayaran honorarium Desa (Negeri Pengangkutan Sampulngan)	0,00	3.039.000,00	0037/SPP/06.2012/2022	(3.039.000,00)	206.144.479,00
99	29/01/2022	5.2.1.99.	Belanja Voucher Lunas Lunas P2M Pembayaran Jasa Sampulngan Cada	0,00	1.005.000,00	0038/SPP/06.2012/2022	(1.005.000,00)	205.139.479,00
100	29/01/2022	5.2.1.99.						

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Komponen Baki	Saldo Transakal (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	29/03/2022	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	8.903.000,00	00101599106.2012/2022	(8.903.000,00)	394.206.479,00
			Pengiriman Jalan Simpukangan Caid	0,00	2.840.000,00	00401599106.2012/2022	(2.840.000,00)	191.456.479,00
		5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Uprah Tenaga Kerja	0,00	2.200.000,00	00401599106.2012/2022	(2.200.000,00)	189.176.479,00
		5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	2.270.000,00	00411599106.2012/2022	(2.270.000,00)	186.906.479,00
102	29/03/2022	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Uprah Tenaga Kerja	0,00	5.586.000,00	00411599106.2012/2022	(5.586.000,00)	181.320.479,00
		5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	4.960.000,00	00421599106.2012/2022	(4.960.000,00)	176.360.479,00
103	29/03/2022	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	5.528.000,00	00431599106.2012/2022	(5.528.000,00)	170.832.479,00
104	29/03/2022	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Revisi/kegiatan	0,00	1.990.000,00	00441599106.2012/2022	(1.990.000,00)	168.842.479,00
105	29/03/2022	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Uprah Tenaga Kerja	0,00	640.000,00	00451599106.2012/2022	(640.000,00)	167.202.479,00
106	06/04/2022	7.1.1.01	Transfer belanja barang modal (kegiatan proyek)	2.972.979,00	0,00	0011210001706.2012/2022	2.972.979,00	170.230.508,00
			Penerimaan Fisik Pm Fisal 22	405.429,00	0,00		405.429,00	170.635.937,00
107	06/04/2022	7.1.1.01	Transfer Belanja Baruan Perumahan/ACI (kegiatan proyek)	2.879.874,00	0,00	0011130001706.2012/2022	2.879.874,00	173.515.811,00
			Penerimaan Fisik Pm Fisal 22	391.892,00	0,00		391.892,00	174.907.703,00
108	06/04/2022	5.3.2.96	Transfer Belanja Baruan modal perantara (kegiatan proyek)	0,00	30.000.000,00	00451599106.2012/2022	(30.000.000,00)	144.907.703,00
109	06/04/2022	5.3.2.96	Transfer Belanja Baruan Perumahan/ACI (kegiatan proyek)	0,00	29.000.000,00	00461599106.2012/2022	(29.000.000,00)	115.907.703,00
110	21/04/2022	4.2.1.01	Transfer Dana Alokasi Dana Desa Tahunan 1	183.177.350,00	0,00	00051709106.2012/2022	183.177.350,00	298.085.053,00

31/12/2022 08:56:27

Halaman 10



No.	Tanggal	Kode Subbagging	Uraian	Pencatuman (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Revisi Saldo	Saldo Transak (Rp.)	Saldo (Rp.)
111	20/04/2022	4.2.2.21	Transfer Dana Bagi Hasil dan Hibah Daerah Thru/lewat 1	11.481.775,00	0,00	0204/779/06.2012/2022	11.481.775,00	309.520.546,00
112	20/04/2022	7.1.1.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0204/104/07/06.2012/2022	0,00	309.520.546,00
113	20/04/2022	7.1.1.01	Hibah Daerah	0,00	0,00	0204/104/07/06.2012/2022	0,00	309.520.546,00
114	20/04/2022	7.1.1.01	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0204/104/07/06.2012/2022	0,00	309.520.546,00
115	20/04/2022	7.1.1.01	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0204/104/07/06.2012/2022	0,00	309.520.546,00
116	20/04/2022	7.1.1.01	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0204/104/07/06.2012/2022	0,00	309.520.546,00
117	20/04/2022	7.1.1.01	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0204/104/07/06.2012/2022	0,00	309.520.546,00
118	20/04/2022	7.1.1.01	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0204/104/07/06.2012/2022	0,00	309.520.546,00
119	20/04/2022	7.1.1.01	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0204/104/07/06.2012/2022	0,00	309.520.546,00
120	20/04/2022	7.1.1.01	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0204/104/07/06.2012/2022	0,00	309.520.546,00
121	20/04/2022	7.1.1.01	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0204/104/07/06.2012/2022	0,00	309.520.546,00
122	20/04/2022	7.1.1.01	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0204/104/07/06.2012/2022	0,00	309.520.546,00
123	20/04/2022	7.1.1.01	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0204/104/07/06.2012/2022	0,00	309.520.546,00

30/04/2022 08:36:27

Halaman 11

Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Revisi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Revisi (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
124	20/04/2022	5.2.1.02	Pembelian jasa layanan ke BSN	0,00	100.000,00	(100.000,00)	257.896.630,00
125	20/04/2022	5.2.1.02	Operasional Magas Tahan, Timulan 1	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	1.85.896.630,00
126	20/04/2022	5.2.1.99	Belanja Barang Pemeliharaan Lainnya	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	1.80.896.630,00
127	20/04/2022	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Pos	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	1.75.896.630,00
		5.2.1.02	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	400.000,00	(400.000,00)	1.75.496.630,00
		5.2.1.01	Belanja Pengiriman dan Surat Tenggulung dan Biaya Lainnya	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	1.74.496.630,00
		5.2.1.01	Belanja Bahan Bakar Kerosin/Gas/Liq. Untuk Kendaraan	0,00	200.000,00	(200.000,00)	1.74.296.630,00
		5.2.1.05	Belanja Sewa Gedung dan Peralatan	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	1.72.796.630,00
		5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Pembelian)	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	1.70.796.630,00
		5.2.1.08	Belanja Sumbangan/sumbu/sumbu	0,00	400.000,00	(400.000,00)	1.70.396.630,00
		5.2.1.01	Pembelian PPK	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	1.67.896.630,00
129	20/04/2022	5.2.1.03	Pembelian jasa layanan Surat Kabar	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	1.66.196.630,00
130	20/04/2022	5.2.1.01	Pembelian jasa layanan Listrik	0,00	811.000,00	(811.000,00)	1.65.385.630,00
131	20/04/2022	5.2.1.01	Pembelian Perawatan Elektronik	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	1.62.385.630,00
132	20/04/2022	5.1.4.01	Pembelian Turun Tanah	0,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)	1.48.385.630,00
133	06/05/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Perjalanan Dinas	0,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	1.41.185.630,00
134	06/05/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Perjalanan Dinas	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	135.185.630,00

31/12/2022 08:36:27

Halaman 12

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Nota Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	06/05/2022	5.2.2.01	Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia, Timbulan 1	0,00	900.000,00	006/SP/06.2012/2022	(900.000,00)	131.835.630,00
136	06/05/2022	5.2.2.01	Pembayaran Insentif Kader Pendidikan, Timbulan 1	0,00	900.000,00	006/SP/06.2012/2022	(900.000,00)	130.935.630,00
137	06/05/2022	5.2.2.01	Pembayaran Insentif Inan Desa, Timbulan 1	0,00	2.250.000,00	006/SP/06.2012/2022	(2.250.000,00)	128.685.630,00
138	23/05/2022	5.1.4.01	Pembayaran Insentif Kader Kesehatan, Timbulan 1	0,00	11.400.000,00	006/SP/06.2012/2022	(11.400.000,00)	117.285.630,00
139	23/05/2022	5.2.2.99	Pembayaran Insentif petugas kesehatan dan keamanan Kantor Desa, Timbulan 1	0,00	3.600.000,00	006/SP/06.2012/2022	(3.600.000,00)	113.685.630,00
140	24/05/2022	5.2.2.05	Belanja Alat Tulis Kantor (BTK) Anggaran PPK, PPH Pasal 22	0,00	1.500.000,00	006/SP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	112.185.630,00
141	24/05/2022	7.1.1.01	Belanja Barang Konsumsi (Makanan) Anggaran PPK, PPH Pasal 22	21.815,00	0,00	001/48/06.2012/2022	21.815,00	112.207.445,00
142	24/05/2022	7.1.1.04	Belanja Barang Konsumsi (Makanan) Anggaran PPK, PPH Pasal 23	22.727,00	0,00	001/50/06.2012/2022	22.727,00	112.230.175,00
143	24/05/2022	7.1.1.04	Pembayaran Sistem Informasi Pencarian ACD & PPH Anggaran PPK, PPH Pasal 23	272.727,00	0,00	001/53/06.2012/2022	272.727,00	112.502.902,00
144	24/05/2022		Belanja Operasional BPD	21.150.000,00	0,00		0,00	112.502.902,00
145	24/05/2022	5.2.2.05	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa Kantor Desa, Timbulan 1	0,00	1.500.000,00	006/SP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	111.002.902,00
146	24/05/2022	5.2.1.01	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman (Makanan)	0,00	1.600.000,00	007/SP/06.2012/2022	(1.600.000,00)	109.402.902,00
		5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan)	0,00	750.000,00		(750.000,00)	108.652.902,00
		5.2.2.01	Belanja Pengajaran Dasar Dalam Kabupaten/ Kota	0,00	1.250.000,00		(1.250.000,00)	107.402.902,00
				0,00	750.000,00		(750.000,00)	106.652.902,00

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Awal	Kestia Transaksi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
147	24/05/2022	5.2.2.03	Perbaikan Hutan Persepsi Persepsi Denda, Transaksi 1	0,00	1.800.000,00	0071/09/06.2012/2022	(1.800.000,00)	104.802.902,00
148	24/05/2022	5.2.2.03	Belanja Jasa Konsultansi/Transaksi Persepsi Denda	0,00	15.000.000,00	0072/09/06.2012/2022	(15.000.000,00)	89.802.902,00
149	20/05/2022	5.2.1.09	Belanja Barang Persepsi Lainnya	0,00	0,00		0,00	89.802.902,00
150	20/05/2022	5.2.1.01	Pembelian Persepsi Transaksi Denda	0,00	0,00		0,00	89.802.902,00
151	20/05/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Konsultansi/Transaksi Persepsi Denda	0,00	3.960.000,00	0074/09/06.2012/2022	(3.960.000,00)	85.842.902,00
152	20/05/2022	5.2.2.03	Belanja Jasa Konsultansi/Transaksi Persepsi Denda	0,00	1.500.000,00	0075/09/06.2012/2022	(1.500.000,00)	74.342.902,00
153	20/05/2022	5.2.2.05	Belanja Jasa Konsultansi/Transaksi Persepsi Denda	0,00	2.460.000,00	0076/09/06.2012/2022	(2.460.000,00)	74.302.902,00
154	20/05/2022	7.1.1.01	Belanja ATK Sosial Masyarakat Lainnya	17.182,00	0,00	0078/09/06.2012/2022	17.182,00	74.270.664,00
155	20/05/2022	7.1.1.04	Belanja ATK Sosial Masyarakat Lainnya	11.600,00	0,00	0079/09/06.2012/2022	11.600,00	74.261.720,00
156	20/05/2022	7.1.1.02	Belanja ATK Sosial Masyarakat Lainnya	70.000,00	0,00	0081/09/06.2012/2022	70.000,00	74.191.720,00
157	20/05/2022	4.2.1.01	Transfer Dana Denda Transaksi II	111.870.000,00	0,00	0087/09/06.2012/2022	111.870.000,00	186.061.720,00
158	20/05/2022	4.2.1.01	Transfer Dana Denda Transaksi II	207.575.000,00	0,00	0088/09/06.2012/2022	207.575.000,00	493.636.720,00
159	20/05/2022	7.1.1.01	Belanja ATK Sosial Masyarakat Lainnya	6.441.441,00	0,00	0089/09/06.2012/2022	6.441.441,00	500.078.161,00
160	20/05/2022	7.1.1.01	Belanja ATK Sosial Masyarakat Lainnya	878.278,00	0,00	0090/09/06.2012/2022	878.278,00	500.956.439,00
161	20/05/2022	7.1.1.01	Belanja ATK Sosial Masyarakat Lainnya	2.873.174,00	0,00	0091/09/06.2012/2022	2.873.174,00	498.083.265,00
162	20/05/2022	7.1.1.01	Belanja ATK Sosial Masyarakat Lainnya	301.802,00	0,00		301.802,00	494.181.463,00

Halaman 14



No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penyetoran (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Saldo Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
160	27/06/2022	5.3.2.96	Tribes (Kostan) Pembelian Penyediaan Uang Bertuan Persewaan (Persewaan Pagar) Belanja modal Persewaan, Meubel dan alat berat Lainnya Tribes (Kostan) Pembelian Penyediaan Uang Bertuan Persewaan (Persewaan Pagar)	0,00	63.000.000,00	0077/201/06/2012/2022	(63.000.000,00)	379.112.905,00
161	27/06/2022	5.3.2.99	Belanja modal Persewaan, Meubel dan alat berat Lainnya Belanja Modal Persewaan (Persewaan Pagar)	0,00	29.000.000,00	0078/201/06/2012/2022	(29.000.000,00)	379.112.905,00
162	28/06/2022	7.1.1.01	Belanja Bahan Pembelian Bahan Persewaan Pagar PPH Final 22	148.649,00	0,00	001/02/01/706/2012/2022	148.649,00	379.261.554,00
163	28/06/2022	7.1.1.03	Belanja Bahan Pembelian Bahan Persewaan Pagar PPH Final 22	29.270,00	0,00	001/02/01/706/2012/2022	29.270,00	379.290.824,00
164	28/06/2022	7.1.1.04	Belanja Bahan Pembelian Bahan Persewaan Pagar PPH Final 22	32.412,00	0,00	001/02/01/706/2012/2022	32.412,00	379.323.236,00
165	28/06/2022	7.1.1.01	Belanja Bahan Pembelian Bahan Persewaan Pagar PPH Final 22	17.395,00	0,00	002/02/01/706/2012/2022	17.395,00	379.340.631,00
166	29/06/2022	7.1.1.03	Belanja Bahan Pembelian Bahan Persewaan Pagar PPH Final 22	327.027,00	0,00	002/02/01/706/2012/2022	327.027,00	379.667.658,00
167	29/06/2022	7.1.1.04	Belanja Bahan Pembelian Bahan Persewaan Pagar PPH Final 22	44.595,00	0,00	002/02/01/706/2012/2022	44.595,00	379.712.253,00
168	29/06/2022	7.1.1.04	Belanja Bahan Pembelian Bahan Persewaan Pagar PPH Final 22	45.117,00	0,00	002/02/01/706/2012/2022	45.117,00	379.757.370,00
169	29/06/2022	5.2.1.06	Belanja Bahan Pembelian Bahan Persewaan (Persewaan Pagar)	189.900.000,00	189.900.000,00	002/02/01/706/2012/2022	0,00	379.757.370,00
170	29/06/2022	5.2.1.06	Belanja Bahan Pembelian Bahan Persewaan (Persewaan Pagar)	0,00	1.500.000,00	002/02/01/706/2012/2022	(1.500.000,00)	379.257.370,00
171	29/06/2022	5.2.1.06	Belanja Bahan Pembelian Bahan Persewaan (Persewaan Pagar)	0,00	180.000.000,00	002/02/01/706/2012/2022	(180.000.000,00)	379.077.370,00
172	29/06/2022	5.4.1.01	Belanja Bahan Pembelian Bahan Persewaan (Persewaan Pagar)	0,00	7.500.000,00	002/02/01/706/2012/2022	(7.500.000,00)	379.077.370,00

371/2022/06/06/27 Halaman 15

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembelian (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Neto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
173	28/06/2022	5.2.1.02	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	1.200.000,00	0203/SMP/06.2012/2022	(1.200.000,00)	230.031.516,00
174	28/06/2022	5.2.1.01	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	550.000,00	0204/SMP/06.2012/2022	(550.000,00)	238.481.516,00
175	28/06/2022	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	200.000,00	0205/SMP/06.2012/2022	(200.000,00)	238.281.516,00
		5.2.1.06	Belanja Barang Cetak dan Pengemasan Belanja Barang Cetak dan Pengemasan	0,00	200.000,00		(200.000,00)	237.981.516,00
		5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman) Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman)	0,00	1.800.000,00		(1.800.000,00)	236.181.516,00
		5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.200.000,00		(4.200.000,00)	231.981.516,00
176	28/06/2022	5.2.1.99	Belanja Perencanaan Pendidikan Lainnya Belanja Perencanaan Pendidikan Lainnya	0,00	2.200.000,00	0206/SMP/06.2012/2022	(2.200.000,00)	229.781.516,00
177	28/06/2022	5.2.1.99	Belanja Barang Perencanaan Lainnya Belanja Barang Perencanaan Lainnya	0,00	2.700.000,00	0207/SMP/06.2012/2022	(2.700.000,00)	227.081.516,00
178	28/06/2022	5.4.1.01	Belanja Perencanaan Pendidikan Balokas (PMB) Belanja Perencanaan Pendidikan Balokas (PMB)	0,00	10.000.000,00	0208/SMP/06.2012/2022	(10.000.000,00)	216.981.516,00
179	28/06/2022	5.4.1.01	Belanja Tindak Tindakan Belanja Tindak Tindakan	0,00	15.000.000,00	0209/SMP/06.2012/2022	(15.000.000,00)	201.981.516,00
180	30/06/2022	5.2.1.99	Perencanaan Festival Kesenian dan Kebudayaan Belanja Perencanaan Festival Kesenian dan Kebudayaan	0,00	10.000.000,00	0209/SMP/06.2012/2022	(10.000.000,00)	191.981.516,00
181	30/06/2022	5.2.1.99	Belanja Barang Perencanaan Lainnya Belanja Barang Perencanaan Lainnya	0,00	10.000.000,00	0209/SMP/06.2012/2022	(10.000.000,00)	181.981.516,00
182	27/07/2022	4.2.2.01	Transfer Dwi 2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	11.465.775,00	0,00	0209/199/06.2012/2022	11.465.775,00	193.447.291,00
183	27/07/2022	4.2.3.01	Abdula Dana Desa Transfer Dana Abdula Dana Desa, Tingkat II	183.177.150,00	0,00	0210/199/06.2012/2022	183.177.150,00	376.624.441,00
184	28/07/2022	7.1.1.04	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman) Pencapaian Pajak PPh Final 23	9.000,00	0,00	0211/SMP/06.2012/2022	9.000,00	376.633.441,00
185	28/07/2022		Belanja Primer					

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Saldo Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
186	28/07/2022	711.01	Penerimaan Pajak PPh Pajak	212.181,00	0,00	00218/VW/706.2012/2022	212.181,00	378.646.624,00
		711.03	Penerimaan Pajak PPh Pasal 21	28.937,00	0,00		28.937,00	378.675.561,00
			Beberapa Titik					
187	28/07/2022	711.01	Penerimaan Pajak PPh Pajak	401.081,00	0,00	00219/VW/706.2012/2022	401.081,00	377.907.642,00
		711.03	Penerimaan Pajak PPh Pasal 21	58.794,00	0,00		58.794,00	377.966.436,00
			Penghasilan					
			Kas & Bank					
188	28/07/2022		Rendemen Operasional	38.462.000,00	38.462.000,00		0,00	377.966.436,00
		522.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Pk	0,00	700.000,00	00475/SPP/706.2012/2022	(700.000,00)	378.666.436,00
		522.02	Belanja Pengadaan Kapasite Listrik	0,00	200.000,00		(200.000,00)	378.466.436,00
		521.03	Belanja Pembangunan Alat Rumah Tangga dan Suku Melengkap	0,00	200.000,00		(200.000,00)	378.266.436,00
		521.04	Belanja Bahan Baku Mula Mula Untuk Pengadaan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	378.166.436,00
		521.05	Belanja Barang Ekstra dan Pengadaan	0,00	540.000,00		(540.000,00)	377.626.436,00
		521.06	Belanja Barang Komsumsi (Makanan/Minuman)	0,00	460.000,00		(460.000,00)	377.166.436,00
		521.08	Belanja Pembelian/Perbaikan Stok	0,00	150.000,00		(150.000,00)	377.016.436,00
			Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota					
		523.01	Belanja Pengadaan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	2.000.000,00	00504/SPP/706.2012/2022	(2.000.000,00)	375.016.436,00
			Belanja Sewa					
189	28/07/2022	523.01	Belanja Modal Perbaikan komputer	0,00	2.141.120,00	00505/SPP/706.2012/2022	(2.141.120,00)	372.875.316,00
			Belanja Titik					
190	28/07/2022	523.01	Belanja Modal Perbaikan komputer	0,00	4.100.000,00	0100/SPP/706.2012/2022	(4.100.000,00)	368.775.316,00
			Perbaikan POK					
191	28/07/2022	523.01	Belanja Kertas Pelitiran	0,00	7.500.000,00	0101/SPP/706.2012/2022	(7.500.000,00)	359.275.316,00
			Langganan Surat Kabar					
192	28/07/2022	523.01	Belanja Jasa Langganan Kertas/Surat Kabar	0,00	2.500.000,00	0102/SPP/706.2012/2022	(2.500.000,00)	356.775.316,00
			Perbaikan Peranti Koper Bersepeda, Dapur, Sempul, Angin					
193	28/07/2022	523.01	Belanja Jasa Perbaikan/Peranti Peliharaan Dosa	0,00	1.500.000,00	0103/SPP/706.2012/2022	(1.500.000,00)	355.275.316,00
			Perbaikan Peranti Koper Bersepeda, Dapur, Sempul, Angin					
194	28/07/2022	523.01	Perbaikan Peranti Koper Bersepeda, Dapur, Sempul, Angin	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	353.775.316,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerbitan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
196	28/07/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
197	28/07/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
198	28/07/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
199	28/07/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
200	28/07/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
201	28/07/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
202	28/07/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
203	28/07/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
204	28/07/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
205	28/07/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
206	28/07/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
207	28/07/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
208	01/08/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
209	01/08/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Desa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

31/07/2022 08:56:27 Halaman 18



No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pemfinaan (Rp)	Pengukuran (Rp)	Moner Bulat	Media Transmisi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	01/01/2022	5.1.1.01	Pembelian Tumpukan Kayu	0,00	6.000.000,00	0117599/06.2012/2022	(6.000.000,00)	246.817.579,00
210	01/01/2022	5.1.2.01	Tumpukan Kayu	0,00	2.100.000,00	0116599/06.2012/2022	(2.100.000,00)	240.217.579,00
211	01/01/2022	5.2.1.01	Bantuan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.500.000,00	0116599/06.2012/2022	(1.500.000,00)	240.217.579,00
212	01/01/2022	5.2.2.01	Bantuan honorarium Uraian Staf Penyelenggara	0,00	900.000,00	0120599/06.2012/2022	(900.000,00)	240.217.579,00
213	01/01/2022	5.2.2.01	Bantuan honorarium Staf Desa, Timbulan II	0,00	4.000.000,00	0121599/06.2012/2022	(4.000.000,00)	240.217.579,00
214	01/01/2022	5.1.1.01	Pembelian Tumpukan Kayu	0,00	6.000.000,00	0121599/06.2012/2022	(6.000.000,00)	234.217.579,00
215	01/01/2022	5.1.2.01	Tumpukan Kayu	0,00	2.100.000,00	0121599/06.2012/2022	(2.100.000,00)	232.817.579,00
216	01/01/2022	5.2.2.01	Bantuan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.500.000,00	0124599/06.2012/2022	(1.500.000,00)	230.317.579,00
217	01/01/2022	7.1.1.01	Bantuan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	002000000/06.2012/2022	0,00	230.317.579,00
218	01/01/2022	7.1.1.01	Bantuan honorarium	0,00	0,00	002000000/06.2012/2022	0,00	230.317.579,00
219	01/01/2022	7.1.1.01	Bantuan honorarium	0,00	0,00	002000000/06.2012/2022	0,00	230.317.579,00
220	01/01/2022	5.2.1.01	Bantuan honorarium	0,00	600.000,00	0125599/06.2012/2022	(600.000,00)	229.717.579,00
221	01/01/2022	5.2.1.01	Bantuan honorarium	0,00	600.000,00	0125599/06.2012/2022	(600.000,00)	229.717.579,00
222	01/01/2022	5.2.1.01	Bantuan honorarium	0,00	600.000,00	0125599/06.2012/2022	(600.000,00)	229.717.579,00
223	01/01/2022	5.2.1.01	Bantuan honorarium	0,00	600.000,00	0125599/06.2012/2022	(600.000,00)	229.717.579,00

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022  
 Halaman 19

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pemotongan (Rp.)	Pengukuran (Rp.)	Nomor Bukti	Saldo Transaksi (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	01/01/2022	5.2.2.03	Belanja Jasa Konsumsi/Travel Revisi Dana Bantuan Peranan	0,00	4.900.000,00	01.26.509/06.2012.0022	(4.900.000,00)	221.855.643,00
221	02/01/2022	5.2.2.06	Belanja Jasa Perbaikan, Sewa dan Jasa Bantu Lainnya	0,00	9.000.000,00	01.27.509/06.2012.0022	(9.000.000,00)	217.855.643,00
221	02/01/2022	5.1.4.02	Tunjangan Pendidikan PPO	0,00	2.700.000,00	01.26.509/06.2012.0022	(2.700.000,00)	215.155.643,00
224	06/01/2022	5.1.2.01	Pembelian Barang Kependidikan, Travel dan Perjalanan	0,00	6.000.000,00	01.26.509/06.2012.0022	(6.000.000,00)	209.155.643,00
229	06/01/2022	5.1.4.02	Tunjangan Pendidikan PPO	0,00	2.700.000,00	01.26.509/06.2012.0022	(2.700.000,00)	206.455.643,00
229	06/01/2022	5.1.4.02	Tunjangan Pendidikan PPO	0,00	18.000.000,00	01.26.509/06.2012.0022	(18.000.000,00)	188.455.643,00
229	06/01/2022	5.1.4.02	Tunjangan Pendidikan PPO	0,00	6.100.000,00	01.26.509/06.2012.0022	(6.100.000,00)	182.355.643,00
229	06/01/2022	5.2.2.06	Belanja Jasa Konsumsi/Travel	0,00	1.200.000,00	01.26.509/06.2012.0022	(1.200.000,00)	179.155.643,00
229	06/01/2022	5.2.2.03	Belanja Jasa Konsumsi/Travel	0,00	3.000.000,00	01.26.509/06.2012.0022	(3.000.000,00)	176.155.643,00
229	06/01/2022	5.2.2.03	Belanja Jasa Konsumsi/Travel	0,00	900.000,00	01.26.509/06.2012.0022	(900.000,00)	175.255.643,00
229	06/01/2022	5.2.2.06	Belanja Jasa Konsumsi/Travel	0,00	900.000,00	01.26.509/06.2012.0022	(900.000,00)	174.355.643,00
229	06/01/2022	5.2.2.03	Belanja Jasa Konsumsi/Travel	0,00	900.000,00	01.26.509/06.2012.0022	(900.000,00)	173.455.643,00
229	06/01/2022	5.2.2.03	Belanja Jasa Konsumsi/Travel	0,00	2.200.000,00	01.26.509/06.2012.0022	(2.200.000,00)	171.255.643,00
229	06/01/2022	5.2.2.03	Belanja Jasa Konsumsi/Travel	0,00	0,00	00.276.509/06.2012.0022	0,00	171.255.643,00
229	06/01/2022	5.2.2.03	Belanja Jasa Konsumsi/Travel	124.627,00	0,00	00.276.509/06.2012.0022	124.627,00	171.380.270,00

2017-2022 08-06-22

Halaman 20

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembinaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Saldo Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
225	12/09/2022	5.2.2.01	Pembelian barang/Barang Dulu, Timbulan II Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pembelian Dana	0,00	3.000.000,00	01-42/SPM/06.2012/2022	(3.000.000,00)	147.443.282,00
226	12/09/2022	5.2.2.05	Pembelian Honor Penguas Kedudukan, Timbulan II Belanja Jasa Honorarium Penguas	0,00	2.400.000,00	01-42/SPM/06.2012/2022	(2.400.000,00)	145.043.282,00
227	15/09/2022	7.1.1.01	Belanja Pijak (Kend. Jarak) Pisipung Pijak PPH Pasak	618.249,00	0,00	00171/NOV/06.2012/2022	618.249,00	145.661.531,00
228	15/09/2022	7.1.1.01	Pisipung Pijak PPH Pasak Belanja Pijak PPH Pasak 22	84.307,00	0,00		84.307,00	145.745.838,00
229	15/09/2022	5.2.2.96	Pembelian Insentif Kader Kemandirian, Timbulan II Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.800.000,00	01-42/SPM/06.2012/2022	(1.800.000,00)	143.945.838,00
230	15/09/2022	5.2.2.01	Pembelian Insentif Kemandirian, Timbulan II Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pembelian Dana	0,00	9.200.000,00	01-42/SPM/06.2012/2022	(9.200.000,00)	134.745.838,00
241	15/09/2022	5.2.2.01	Pembelian Insentif Kader Kemandirian, Timbulan II Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pembelian Dana	0,00	3.600.000,00	01-42/SPM/06.2012/2022	(3.600.000,00)	131.145.838,00
242	15/09/2022	5.2.2.01	Pembelian Insentif Kader Kemandirian, Timbulan II Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pembelian Dana	0,00	2.700.000,00	01-42/SPM/06.2012/2022	(2.700.000,00)	128.445.838,00
243	15/09/2022	5.2.2.05	Pembelian Honor Penguas Kedudukan, Timbulan II Belanja Jasa Honorarium Penguas	0,00	2.400.000,00	01-42/SPM/06.2012/2022	(2.400.000,00)	126.045.838,00
244	22/09/2022	7.1.1.01	Belanja Bahan Perawatan Seng, CBR/1044, Mepac, CBR 28 Pisipung Pijak PPH Pasak	200.805,00	0,00	00279/NOV/06.2012/2022	200.805,00	146.246.643,00
245	12/09/2022	7.1.1.01	Belanja ATK dan Barang Pos Pisipung Pijak PPH Pasak 22	27.282,00	0,00		27.282,00	146.273.925,00
246	12/09/2022	7.1.1.04	Belanja Barang Cetak dan Bergandam Pisipung Pijak PPH Pasak 22	24.224,00	0,00	00171/NOV/06.2012/2022	24.224,00	146.298.149,00
247	12/09/2022	7.1.1.01	Belanja barang konsumsi (Makanan/Minum) Pisipung Pijak PPH Pasak	297.297,00	0,00	00171/NOV/06.2012/2022	297.297,00	146.595.446,00

31/12/2022 08:36:27

Masukkan 21

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Neto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
246	12/09/2022	7.1.1.04	Ayangan Ruang RM Ruang 21	54.094,00	0,00		54.094,00	145.974.110,00
			Ayangan Ruang Angg/DL					
249	12/09/2022	7.1.1.03	Ayangan Ruang RM Ruang 22	12.027,00	0,00	001.96/VW/06.2012/2022	12.027,00	145.966.137,00
			Pembayaran Honor 1% 2%					
250	12/09/2022	7.1.1.02	Ayangan Ruang RM Ruang 21	26.466,00	0,00	00203/KW/06.2012/2022	26.466,00	146.012.623,00
			Pengambilan					
251	12/09/2022		Kas d Bendahara		49.370.000,00		0,00	146.012.623,00
			Pengadilan Gencio					
252	12/09/2022	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Tanah - Bekeran Baku-Warna	0,00	30.000.000,00	0096/SW/06.2012/2022	(30.000.000,00)	115.012.623,00
			Pembelian A/R/20%					
			Belanja Alat Tulis Kantor dan Berek Pns	0,00	1.800.000,00	00817/SW/06.2012/2022	(1.800.000,00)	114.212.623,00
			Belanja Belanja Cetak dan Pengiriman	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	112.012.623,00
			Belanja Barang Konsumsi (Makanan/minum)	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	109.012.623,00
			Belanja Belanja Lunak-umut/mandala	0,00	800.000,00		(800.000,00)	109.212.623,00
253	12/09/2022	5.2.5.03	Pembelian Jasa Layanan Surat Kabar	0,00	1.000.000,00	0090/SW/06.2012/2022	(1.000.000,00)	108.212.623,00
			Belanja Operasional Honor Pengumpul Sampul					
254	12/09/2022	5.2.8.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	750.000,00	00702/SW/06.2012/2022	(750.000,00)	107.462.623,00
			Pengambilan					
255	14/09/2022		Kas d Bendahara		23.000.000,00		0,00	107.462.623,00
256	14/09/2022	7.1.1.03	Belanja Perawatan dan Pemeliharaan TTG Perawatan	0,00	33.000.000,00	0146/SW/06.2012/2022	(33.000.000,00)	74.462.623,00
			Belanja Bahan Pemeliharaan TTG Perawatan					
257	16/09/2022	7.1.1.01	Belanja Bahan Pemeliharaan TTG Perawatan	11.932,00	0,00	00179/KW/06.2012/2022	11.932,00	74.544.555,00
			Belanja Bahan Pemeliharaan TTG Perawatan					
258	16/09/2022	7.1.1.01	Pengangan Ruang RM Ruang 22	209.099,00	0,00		209.099,00	74.753.654,00
			Pengangan Ruang RM Ruang 22					
				28.514,00	0,00		28.514,00	74.782.168,00

Halaman 22



1	2	3	4	5	6	7	8	9
No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Awal	Saldo Transaksi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
209	16/09/2022	711.02	Biaya ATK	17.702,00	0,00	0,00	17.702,00	74.991.879,00
209	17/09/2022	711.02	Pembayaran Honorarium Dosen & Pegawai	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	75.240.879,00
209	17/09/2022	711.02	Biaya ATK	0,00	0,00	0,00	0,00	75.240.879,00
209	16/09/2022	532.02	Biaya Sosial Kesehatan Elektronik dan Alat Study	0,00	0,00	0,00	0,00	75.240.879,00
209	16/09/2022	711.02	Pembayaran Honorarium Dosen & Pegawai	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	75.460.879,00
209	16/09/2022	711.02	Pembayaran Honorarium Dosen & Pegawai	1.707.000,00	0,00	0,00	1.707.000,00	77.167.879,00
209	16/09/2022	711.02	Biaya ATK & Sosial untuk Kegiatan PTD Penelitian dan Penelitian	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	100.167.879,00
209	03/10/2022	5211.09	Biaya honorarium Pengajaran Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	100.167.879,00
209	03/10/2022	4211.01	Transfer Dana Dana Transfer III	0,00	0,00	0,00	0,00	100.167.879,00
209	06/10/2022	4211.01	Biaya Honorarium Tim Dosen	1.213.707.000,00	0,00	0,00	1.213.707.000,00	201.374.879,00
209	06/10/2022	711.02	Biaya ATK	259.158,00	0,00	0,00	259.158,00	201.634.037,00
209	06/10/2022	711.02	Pembayaran Honorarium Dosen & Pegawai	27.027,00	0,00	0,00	27.027,00	201.661.064,00
209	06/10/2022	711.02	Pembayaran Honorarium Dosen & Pegawai	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	201.736.064,00
209	06/10/2022	711.02	Biaya ATK	1.496.407,00	0,00	0,00	1.496.407,00	203.232.471,00
209	06/10/2022	711.02	Pembayaran Honorarium Dosen & Pegawai	202.703,00	0,00	0,00	202.703,00	203.435.174,00
209	06/10/2022	5211.06	Pembayaran Honorarium Dosen & Pegawai	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	201.435.174,00


31/10/2022 08:56:27

Halaman 23

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembiayaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Nomor Buku	Netto Transaksi (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
271	06/10/2022	5.2.2.01	Pembelian Honor Pengabdian Masyarakat Desa, Terasdan III	0,00	4.900.000,00	0146/SP/06.2012/2022	(4.900.000,00)	203.372.086,00
272	06/10/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Pembayaran Desa	0,00	5.000.000,00	0146/SP/06.2012/2022	(5.000.000,00)	196.372.086,00
273	06/10/2022	5.2.2.01	Belanja Barang Pengabdian Masyarakat	0,00	1.500.000,00	0146/SP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	196.872.086,00
274	06/10/2022	5.2.2.01	Pembelian Honorif Guru Terdidik & Orasi Tm III	0,00	4.280.000,00	0146/SP/06.2012/2022	(4.280.000,00)	191.622.086,00
275	06/10/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Pembayaran Desa	0,00	1.800.000,00	0146/SP/06.2012/2022	(1.800.000,00)	189.822.086,00
276	06/10/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Pembayaran Desa	0,00	1.500.000,00	0146/SP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	186.322.086,00
277	06/10/2022	5.2.2.01	Pembelian Honorif Kader Kemarhi Dalam Smpulungan Baru	0,00	1.580.000,00	0146/SP/06.2012/2022	(1.580.000,00)	186.822.086,00
278	06/10/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Pembayaran Desa	0,00	1.400.000,00	0146/SP/06.2012/2022	(1.400.000,00)	185.422.086,00
279	06/10/2022	5.2.2.01	Pembelian Honorif Kader Kemarhi Dalam Smpulungan Baru	0,00	1.500.000,00	0146/SP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	183.922.086,00
280	06/10/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Pembayaran Desa	0,00	1.500.000,00	0146/SP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	158.422.086,00
281	06/10/2022	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium/Pembayaran Desa	0,00	13.000.000,00	0146/SP/06.2012/2022	(13.000.000,00)	290.422.086,00
282	19/10/2022	4.2.1.01	Transfer Dana 017 Dana Desa Tahap III	111.600.000,00	0,00	0146/SP/06.2012/2022	111.600.000,00	290.422.086,00
283	19/10/2022	4.4.1.111	Belanja Jasa Honorarium/Pembayaran Desa	122.100.000,00	111.600.000,00	0146/SP/06.2012/2022	(11.500.000,00)	168.922.086,00
284	19/10/2022	5.4.1.01	Pembayaran Covid-19	0,00	500.000,00	0146/SP/06.2012/2022	(500.000,00)	168.422.086,00

31/10/2022 08:56:27

Makassar 24



Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Monor Bulid	Neto Transak (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	19/10/2022		Pembayaran Pendidikan SD/PA 2022	0,00	5.000.000,00	0104/SPP/PA/2012/2022	(5.000.000,00)	163.322.096,00
286	20/10/2022		Pembayaran Honor Pemenuhan SDCS	90.000,00	0,00	0015/KON/PA/2012/2022	90.000,00	163.412.096,00
287	20/10/2022	7.1.1.02	Belanja ATK Pemenuhan SDCS	5.000.000,00	0,00	0002/SPP/PA/2012/2022	5.000.000,00	168.412.096,00
288	20/10/2022	5.2.1.99	Kas d Bendahara Belanja barang Penyelenggaraan Lainnya	0,00	5.000.000,00	0104/SPP/PA/2012/2022	(5.000.000,00)	163.412.096,00
289	21/10/2022	7.1.1.01	Kas d Bendahara Belanja Perawatan Lempar	1,00	5.000.000,00	0104/SPP/PA/2012/2022	(5.000.000,00)	158.412.096,00
290	22/10/2022	7.1.1.01	Belanja Perawatan Lempar	495.496,00	0,00	0015/KON/PA/2012/2022	495.496,00	158.907.592,00
291	23/10/2022	4.2.2.01	Transfer Dana Kelemb. Desa, Tmukan III	67.598,00	0,00	0015/KON/PA/2012/2022	67.598,00	159.579.190,00
292	26/10/2022	4.2.3.01	Bay. Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Cakupan) Kota	11.465.775,00	0,00	0015/KON/PA/2012/2022	11.465.775,00	170.040.925,00
293	26/10/2022	7.1.1.02	Transfer Dana Kelemb. Desa, Tmukan III	183.177.150,00	0,00	0015/KON/PA/2012/2022	183.177.150,00	353.218.075,00
294	26/10/2022	5.1.1.01	Pembayaran honor Pengumpul Jamban PPKD, Tmukan III	112.500,00	0,00	0102/SPP/PA/2012/2022	112.500,00	353.330.575,00
295	26/10/2022	5.1.1.02	Pembayaran Penghasilan Tetap Pegawai Desa, Tm III	46.900.000,00	0,00	0102/SPP/PA/2012/2022	(46.900.000,00)	306.430.575,00
296	26/10/2022	5.1.2.01	Pembayaran Tunjangan Pegawai Desa, Tm III	17.700.000,00	0,00	0103/SPP/PA/2012/2022	(17.700.000,00)	288.730.575,00
297	26/10/2022	5.2.2.02	Pembayaran Honor Staf Desa, Tmukan III	274.000.000,00	0,00	0104/SPP/PA/2012/2022	(274.000.000,00)	290.098.575,00
298	26/10/2022	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Lembar Staf Pegawai Desa/Pembantu	0,00	13.500.000,00	0104/SPP/PA/2012/2022	(13.500.000,00)	276.598.575,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pendapatan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo Awal	Saldo Transaksi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
206	20/10/2022	5.2.2.02	Pendapatan Honor Staf Tetap, Timbulan 11	0,00	4.930.000,00	0,00	(4.930.000,00)	212.060.579,00
206	20/10/2022	5.2.2.02	Berangkas Biaya Revisi Laporan Keuangan Perjanjian, Timbulan 11	0,00	4.930.000,00	0,00	(4.930.000,00)	212.060.579,00
200	27/10/2022	5.2.2.03	Berangkas Biaya Revisi Laporan Keuangan Perjanjian, Timbulan 11	0,00	0,00	0,00	0,00	229.579.568,00
		7.1.1.01	Revisi Laporan Keuangan Perjanjian, Timbulan 11	1.850.579,00	0,00	0,00	1.850.579,00	229.579.568,00
		7.1.1.01	Revisi Laporan Keuangan Perjanjian, Timbulan 11	0,00	0,00	0,00	0,00	229.579.568,00
202	27/10/2022	5.3.1.01	Berangkas Biaya Revisi Laporan Keuangan Perjanjian, Timbulan 11	0,00	0,00	0,00	0,00	229.579.568,00
202	20/10/2022	5.3.2.01	Berangkas Biaya Revisi Laporan Keuangan Perjanjian, Timbulan 11	0,00	0,00	0,00	0,00	229.579.568,00
204	20/10/2022	5.1.4.01	Berangkas Biaya Revisi Laporan Keuangan Perjanjian, Timbulan 11	0,00	0,00	0,00	0,00	229.579.568,00
205	20/10/2022	5.2.2.01	Berangkas Biaya Revisi Laporan Keuangan Perjanjian, Timbulan 11	0,00	0,00	0,00	0,00	229.579.568,00
206	20/10/2022	5.2.1.01	Berangkas Biaya Revisi Laporan Keuangan Perjanjian, Timbulan 11	0,00	0,00	0,00	0,00	229.579.568,00
207	20/10/2022	5.2.1.01	Berangkas Biaya Revisi Laporan Keuangan Perjanjian, Timbulan 11	0,00	0,00	0,00	0,00	229.579.568,00
208	20/10/2022	5.2.1.01	Berangkas Biaya Revisi Laporan Keuangan Perjanjian, Timbulan 11	0,00	0,00	0,00	0,00	229.579.568,00
209	20/10/2022	5.2.1.01	Berangkas Biaya Revisi Laporan Keuangan Perjanjian, Timbulan 11	0,00	0,00	0,00	0,00	229.579.568,00
210	20/10/2022	5.2.1.01	Berangkas Biaya Revisi Laporan Keuangan Perjanjian, Timbulan 11	0,00	0,00	0,00	0,00	229.579.568,00



20/10/2022 09:46:27

Halaman 28

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022



Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Nomor Bukti	Saldo Transak (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	31/10/2022	5.2.5.01.	Belanja Jasa Lingkungan Sosial	0,00	1.421.000,00	0177/SPP/06.2012/2022	(1.421.000,00)	121.465.701,00
			Pembeluran Motor Simpati					
		5.2.6.02	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor	0,00	1.300.000,00	0170/SPP/06.2012/2022	(1.300.000,00)	170.185.701,00
			Belanja Operasional GPS					
311	31/10/2022	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	900.000,00	0179/SPP/06.2012/2022	(900.000,00)	169.285.701,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengacaraan	0,00	800.000,00		(800.000,00)	168.485.701,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	167.285.701,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	900.000,00		(900.000,00)	166.435.701,00
			Ratibin Peringatan Keadilan Keluarga Seder Mulu (KADABERUM)					
312	09/11/2022	5.2.1.59.	Belanja Barang Persewaan/Lainnya	0,00	10.000.000,00	0174/SPP/06.2012/2022	(10.000.000,00)	156.435.701,00
			Darangan Penyelenggaraan Pilades 2022					
313	11/11/2022	5.2.1.99	Belanja Barang Persewaan/Lainnya	0,00	3.350.000,00	0180/SPP/06.2012/2022	(3.350.000,00)	153.085.701,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	11.250.000,00		(11.250.000,00)	141.835.701,00
			Darangan Penyelenggaraan Pilades 2022					
314	11/11/2022	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	6.430.000,00	0181/SPP/06.2012/2022	(6.430.000,00)	135.405.701,00
			Belanja Jasa Honorarium/Lainnya					
315	02/12/2022	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium/Lainnya	0,00	3.600.000,00	0182/SPP/06.2012/2022	(3.600.000,00)	131.805.701,00
			Belanja Jasa Honorarium/Lainnya					
316	02/12/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Lainnya	0,00	8.100.000,00	0183/SPP/06.2012/2022	(8.100.000,00)	123.705.701,00
			Belanja Jasa Honorarium/Lainnya					
317	02/12/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Lainnya	0,00	3.600.000,00	0184/SPP/06.2012/2022	(3.600.000,00)	120.105.701,00
			Belanja Jasa Honorarium/Lainnya					
318	02/12/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Lainnya	0,00	900.000,00	0185/SPP/06.2012/2022	(900.000,00)	119.205.701,00
			Belanja Jasa Honorarium/Lainnya					
319	02/12/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Lainnya	0,00	900.000,00	0186/SPP/06.2012/2022	(900.000,00)	118.305.701,00
			Belanja Jasa Honorarium/Lainnya					
320	02/12/2022	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium/Lainnya	0,00	1.800.000,00	0187/SPP/06.2012/2022	(1.800.000,00)	116.505.701,00
			Belanja Jasa Honorarium/Lainnya					
321	02/12/2022	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium/Lainnya	0,00	1.800.000,00	0187/SPP/06.2012/2022	(1.800.000,00)	114.705.701,00
			Belanja Jasa Honorarium/Lainnya					

Halaman 27

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Neto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	02/12/2022	5.2.1.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelaksanaan Desa Penyelenggaraan Insentif Man. Desa, Tr. III	0,00	3.600.000,00	0180/SP/06.2012/2022	(3.600.000,00)	112.905.701,00
321	02/12/2022	5.2.1.01	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelaksanaan Desa Penyelenggaraan Honor. Pejabat Kabupaten/Desa, Tr. III	0,00	2.290.000,00	0180/SP/06.2012/2022	(2.290.000,00)	110.655.701,00
324	12/12/2022	5.2.1.05	Belanja Jasa Honorarium Pejabat Belanja Bahan Pembelian Sewa, dan/atau perlengkapan tempo	0,00	2.400.000,00	0190/SP/06.2012/2022	(2.400.000,00)	108.255.701,00
325	12/12/2022	7.1.1.01	Pengangan Ryak p.m. pasal 22	0,00	3.806,00	0060/SP/06.2012/2022	(3.806,00)	108.251.815,00
326	14/12/2022	5.1.9.99	Pengadaan gedung	0,00	2.727.000,00	0009/SP/06.2012/2022	(2.727.000,00)	105.524.815,00
327	14/12/2022	4.2.1.01	Transfer Dana B/L Dana Desa Tahun IV Dana Desa	111.600.000,00	0,00	0215/TP/06.2012/2022	111.600.000,00	217.124.815,00
328	14/12/2022	5.4.1.01	Pengembalian kas di bendahara	121.310.000,00	1.213.110.000,00		0,00	217.124.815,00
329	14/12/2022	5.4.1.01	Bantuan Lapangan Tenaga Desa, Tahun IV	0,00	111.056.000,00	0291/SP/06.2012/2022	(111.056.000,00)	105.974.815,00
330	14/12/2022	5.2.5.01	Belanja Tidak Terdaftar	0,00	710.000,00	0192/SP/06.2012/2022	(710.000,00)	104.814.815,00
331	20/12/2022	5.2.1.99	Belanja Jasa Lapangan Listrik	0,00	5.000.000,00	0193/SP/06.2012/2022	(5.000.000,00)	99.814.815,00
332	22/12/2022	5.2.1.99	Rehabilitasi Pengembangan Sistem Irigasi Desa (SITD)	0,00	0,00	0001/SP/06.2012/2022	0,00	99.814.815,00
333	26/12/2022	5.2.5.06	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	0,00	5.000.000,00	0195/SP/06.2012/2022	(5.000.000,00)	99.814.815,00
334	26/12/2022	4.2.1.01	Belanja Jasa Kurir/Pengantar	0,00	292.000,00	0016/TP/06.2012/2022	(292.000,00)	99.522.815,00
			Transfer Dana Alokasi Dana Desa, Trivulian IV	183.177.150,00	0,00		183.177.150,00	282.699.965,00
			Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Hasilnya Lainnya Trivulian IV	11.465.775,00	0,00	0017/TP/06.2012/2022	11.465.775,00	294.165.740,00
			Bagi Hasil Pajak dan Hasilnya Lainnya Kabupaten/Kota					

Halaman 28

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
335	26/12/2022	5.2.06	Belang Benda Pong/Warna	0,00	228.000,00	0156/SPP/06.2012/2022	(228.000,00)	203.937.740,00
336	26/12/2022	5.2.06	Belanja Jasa Kuru/Pok/Cano	0,00	566.400,00	0197/SPP/06.2012/2022	(566.400,00)	203.349.340,00
337	27/12/2022	5.2.02	Belanja Jasa Layanan Air Bersih	0,00	0,00	00031/KC/06.2012/2022	0,00	203.349.340,00
338	27/12/2022	7.1.1.02	Pembayaran Honorarium Pegawai Desa, Timulan IV	112.500,00	0,00	00789/KV/06.2012/2022	112.500,00	203.461.840,00
339	27/12/2022	7.1.1.04	Pembayaran Honorarium Pegawai Desa, Timulan IV	25.000,00	0,00	00789/KV/06.2012/2022	25.000,00	203.486.840,00
340	27/12/2022	7.1.1.02	Pembayaran Honorarium Pegawai Desa, Timulan IV	75.000,00	0,00	00798/KV/06.2012/2022	75.000,00	203.561.840,00
341	27/12/2022	5.1.2.01	Pembayaran Sifat Perangai Desa, Tim IV	26.626.000,00	46.800.000,00	0186/SPP/06.2012/2022	(40.174.000,00)	244.661.840,00
342	27/12/2022	5.1.2.02	Pembayaran Tunjangan Perangai Desa, Tim IV	0,00	16.900.000,00	0199/SPP/06.2012/2022	(16.900.000,00)	227.761.840,00
343	27/12/2022	5.1.2.01	Pembayaran Honor Perangai, Tim IV	0,00	12.530.000,00	0207/SPP/06.2012/2022	(12.530.000,00)	215.231.840,00
344	27/12/2022	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	13.800.000,00	0201/SPP/06.2012/2022	(13.800.000,00)	201.431.840,00
345	27/12/2022	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Urus Staf Perangai Desa/Pembantu	0,00	4.500.000,00	0202/SPP/06.2012/2022	(4.500.000,00)	197.931.840,00
346	27/12/2022	5.1.2.01	Pembayaran Sifat Perangai Desa, Timulan IV	0,00	22.000.000,00	0203/SPP/06.2012/2022	(22.000.000,00)	175.931.840,00
347	27/12/2022	5.1.2.02	Pembayaran Tunjangan Perangai Desa	4,00	600.000,00	0204/SPP/06.2012/2022	(596.000,00)	174.411.840,00
348	27/12/2022	5.1.2.02	Pembayaran Tunjangan Perangai Desa	0,00	0,00		0,00	174.411.840,00

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Halaman 29



Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Nomor Bukti	Metode Transaksi (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	27/12/2022	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan PUK (Sislag) Kepala Dusun Bulan Honorario Pengambilan Telep Pengugat Desa	0,00	500.000,00	0205/SPP/05.2012/2022	(500.000,00)	173.914.840,00
350	27/12/2022	5.1.2.01.	Pembayaran Tunjangan Keadukan BRD, Timwelan IV Tunjangan Keadukan BRD	0,00	2.000.000,00	0206/SPP/05.2012/2022	(2.000.000,00)	171.914.840,00
351	27/12/2022	5.1.4.01.	Pembayaran Insentif Pejabat Kecamatan Kantor Desa, Timwelan IV	0,00	25.500.000,00	0207/SPP/05.2012/2022	(25.500.000,00)	146.414.840,00
352	27/12/2022	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Penguji	0,00	4.200.000,00	0208/SPP/05.2012/2022	(4.200.000,00)	142.214.840,00
353	27/12/2022	5.2.2.03.	Pembayaran Insentif Insan Desa, Timwelan IV	0,00	2.000.000,00	0209/SPP/05.2012/2022	(2.000.000,00)	140.214.840,00
354	27/12/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.000.000,00	0210/SPP/05.2012/2022	(3.000.000,00)	137.214.840,00
355	27/12/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	7.200.000,00	0211/SPP/05.2012/2022	(7.200.000,00)	130.014.840,00
356	27/12/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.500.000,00	0212/SPP/05.2012/2022	(4.500.000,00)	125.514.840,00
357	27/12/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.750.000,00	0213/SPP/05.2012/2022	(2.750.000,00)	122.764.840,00
358	27/12/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.600.000,00	0214/SPP/05.2012/2022	(1.600.000,00)	121.164.840,00
359	27/12/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	900.000,00	0215/SPP/05.2012/2022	(900.000,00)	119.564.840,00
360	27/12/2022	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pengas	0,00	2.400.000,00	0217/SPP/05.2012/2022	(2.400.000,00)	117.164.840,00
361	27/12/2022	5.2.1.01.	Belanja Operasional Kantor Desa	2.200,00	225.000,00	0218/SPP/05.2012/2022	(225.000,00)	114.964.840,00
362	27/12/2022	5.2.1.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan sarana pro	0,00	150.000,00		(150.000,00)	113.764.840,00
			Belanja Peningkatan Alat-alat Listrik					113.764.840,00

Halaman 30

Printed By: Saramadina 31/12/2022 08:58:27



No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Honor Bulat	Netto Transakal (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	2012/2022	5.2.2.03	Belanja Pengadaan Alat Saran Transportasi dan Bahan Kendaraan	0,00	150.000,00		(150.000,00)	109.875.840,00
		5.2.2.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/LPG Untuk Transportasi	0,00	50.000,00		(50.000,00)	109.825.840,00
		5.2.2.05	Belanja Biaya Cetak dan Pengiriman	0,00	651.000,00		(651.000,00)	109.175.840,00
		5.2.2.06	Belanja Biaya Komsumsi (Makan/Minum)	0,00	250.000,00		(250.000,00)	108.925.840,00
		5.2.2.08	Belanja BelanjaUmrah/Syariah	0,00	150.000,00		(150.000,00)	108.775.840,00
		5.2.2.09	Operasional BPO	0,00	0,00		0,00	108.775.840,00
		5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Barang Pos	0,00	900.000,00		(900.000,00)	107.875.840,00
		5.2.2.02	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman	0,00	800.000,00		(800.000,00)	107.075.840,00
		5.2.2.05	Belanja Biaya Komsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.250.000,00		(1.250.000,00)	105.825.840,00
		5.2.2.01	Belanja Penyusutan Dibuat dalam Laporan Keuangan	0,00	800.000,00		(800.000,00)	104.025.840,00
304	2012/2022	5.2.2.03	Pembelian barang/Gula Tawar & Dedaun Tm. IV	0,00	1.500.000,00	0220/SPP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	103.525.840,00
		5.2.2.03	Belanja Jasa honorarium/insentif Penerimaan Dana	0,00	5.250.000,00	0221/SPP/06.2012/2022	(5.250.000,00)	98.275.840,00
		5.2.2.03	Pembelian honor Pengabdian Masyarakat, Timbulan IV	0,00	1.500.000,00	0222/SPP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	96.775.840,00
		5.2.2.03	Belanja Jasa honorarium/insentif Penerimaan Dana	0,00	1.500.000,00	0223/SPP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	94.275.840,00
		5.2.2.03	Pembelian barang/Gula Pasir/da Simbulangan Lampa Timbulan IV	0,00	1.500.000,00	0224/SPP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	92.775.840,00
		5.2.2.03	Belanja Jasa honorarium/insentif Penerimaan Dana	0,00	1.500.000,00	0225/SPP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	91.275.840,00
		5.2.2.03	Pembelian barang/Gula Pasir/da Simbulangan Lampa Timbulan IV	0,00	1.500.000,00	0226/SPP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	89.775.840,00
		5.2.2.03	Belanja Jasa honorarium/insentif Penerimaan Dana	0,00	1.500.000,00	0227/SPP/06.2012/2022	(1.500.000,00)	88.275.840,00
		5.2.2.03	Pembelian honor Pengabdian Masyarakat	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	84.275.840,00
		5.2.2.03	Belanja Jasa honorarium/insentif Penerimaan Dana	0,00	0,00		0,00	84.275.840,00

301/2022/08-01/22

Halaman 31

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Honor Bulat	Saldo Transak (Rp)	Saldo (Rp)
371	27/12/2022	5.2.3.03	Pembayaran Jasa Layanan Surat Kabar	0,00	530.000,00	0228/SPP/06.2012/2022	(530.000,00)	64.775.940,00
372	27/12/2022	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif/Retensi Honorarium/Insentif Kader Kader, Timbulan IV	0,00	3.000.000,00	0229/SPP/06.2012/2022	(3.000.000,00)	81.175.940,00
373	28/12/2022	5.2.2.05	Pembayaran honorarium/revisi honorarium/Retensi Honorarium/Insentif/Retensi Honorarium/Insentif Kader Kader, Timbulan IV	0,00	4.000.000,00	0230/SPP/06.2012/2022	(4.000.000,00)	75.375.940,00
374	29/12/2022	7.1.1.01	Belanja Alat Kesehatan Persepsi	996.991,00	0,00	0040/1007/06.2012/2022	996.991,00	77.366.831,00
375	29/12/2022	7.1.1.01	Belanja ATK Kesehatan Persepsi	133.133,00	0,00	0040/1007/06.2012/2022	133.133,00	77.501.964,00
376	29/12/2022	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0231/SPP/06.2012/2022	0,00	77.501.964,00
377	29/12/2022	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	1.070.000,00	0231/SPP/06.2012/2022	(1.070.000,00)	75.831.964,00
378	29/12/2022	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif/Retensi Honorarium/Insentif Kader Kader, Timbulan IV	0,00	570.000,00	0231/SPP/06.2012/2022	(570.000,00)	75.261.964,00
379	29/12/2022	5.4.1.01	Transfer Pembayaran Beasiswa	0,00	900.000,00	0232/SPP/06.2012/2022	(900.000,00)	74.361.964,00
380	30/12/2022	5.2.1.95	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan (Persepsi)	0,00	15.200.000,00	0233/SPP/06.2012/2022	(15.000.000,00)	59.361.964,00
381	31/12/2022	7.1.1.02	Belanja ATK, Peralatan Listrik	0,00	10.000.000,00	0234/SPP/06.2012/2022	(10.000.000,00)	49.361.964,00
382	31/12/2022	7.1.1.04	Pembayaran honor. kesehatan, Peltahan UNPK	0,00	70.000,00	0001/SPP/06.2012/2022	(70.000,00)	49.291.964,00
383	31/12/2022	7.1.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Peralatan/Konsumsi, Peltahan UNPK)	0,00	11.636,00	0002/SPP/06.2012/2022	(11.636,00)	49.280.328,00
389	31/12/2022	7.1.1.01	Belanja ATK, Peralatan Listrik	0,00	17.182,00	0003/SPP/06.2012/2022	(17.182,00)	49.263.146,00
390	31/12/2022	7.1.1.01	Belanja ATK, Peralatan Listrik	0,00	495.495,00	0004/SPP/06.2012/2022	(495.495,00)	48.767.651,00

31/12/2022 08:56:27 Halaman 32

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pemertmaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
384	31/12/2022	7.1.1.03	Bantuan Peranan	0,00	67.568,00	0005/SSP/06.2012/2022	(67.568,00)	48.700.094,00
385	31/12/2022	7.1.1.02	Pembelian Honor Perangung Jamban medis desk 1* II	0,00	75.000,00	0006/SSP/06.2012/2022	(75.000,00)	48.625.094,00
386	31/12/2022	7.1.1.01	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/minum), AirBede Perbaikan	0,00	297.297,00	0007/SSP/06.2012/2022	(297.297,00)	48.327.797,00
387	31/12/2022	7.1.1.04	Belanja barang cetak dan pengoperan, AirBede Perbaikan	0,00	94.094,00	0008/SSP/06.2012/2022	(94.094,00)	48.233.703,00
388	31/12/2022	7.1.1.04	Belanja barang cetak dan pengoperan, AirBede Perbaikan	0,00	24.324,00	0009/SSP/06.2012/2022	(24.324,00)	48.209.379,00
389	31/12/2022	7.1.1.03	Pembelian honor 7% 2%, Pengadaan Gazo	0,00	24.324,00	0010/SSP/06.2012/2022	(24.324,00)	48.185.055,00
390	31/12/2022	7.1.1.02	Belanja Bahan Pakhwal Sement, cat kayu, minyak cat, cat, Pengadaan Gazo	0,00	26.486,00	0011/SSP/06.2012/2022	(26.486,00)	48.158.569,00
391	31/12/2022	7.1.1.01	Belanja Bahan Pakhwal Sement, cat kayu, minyak cat, cat, Pengadaan Gazo	0,00	200.000,00	0012/SSP/06.2012/2022	(200.000,00)	47.957.569,00
392	31/12/2022	7.1.1.03	Belanja Bahan Pakhwal Sement, cat kayu, minyak cat, cat, Pengadaan Gazo	0,00	27.382,00	0013/SSP/06.2012/2022	(27.382,00)	47.930.187,00
393	31/12/2022	7.1.1.01	Belanja Bahan Pakhwal Sement, cat kayu, minyak cat, cat, Pengadaan Gazo	0,00	618.249,00	0014/SSP/06.2012/2022	(618.249,00)	47.311.938,00
394	31/12/2022	7.1.1.01	Belanja Bahan Pakhwal Sement, cat kayu, minyak cat, cat, Pengadaan Gazo	0,00	64.307,00	0015/SSP/06.2012/2022	(64.307,00)	47.247.631,00
395	31/12/2022	7.1.1.01	Belanja Bahan Pakhwal Sement, cat kayu, minyak cat, cat, Pengadaan Gazo	0,00	913.198,00	0016/SSP/06.2012/2022	(913.198,00)	46.334.433,00
396	31/12/2022	7.1.1.01	Belanja Bahan Pakhwal Sement, cat kayu, minyak cat, cat, Pengadaan Gazo	0,00	124.527,00	0017/SSP/06.2012/2022	(124.527,00)	46.209.906,00
397	31/12/2022	7.1.1.01	Belanja Bahan Pakhwal Sement, cat kayu, minyak cat, cat, Pengadaan Gazo	0,00				46.209.906,00

Printed by : Salsabing 31/12/2022 08:56:28

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
398	31/12/2022	71.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00	0010/SSP/06.2012/2022	(90.000,00)	461.401.31,00
		71.1.02	Pembayaran Honor penanggung jawab PPhD, Trindian III	0,00	112.500,00	0019/SSP/06.2012/2022	(112.500,00)	46.027.631,00
399	31/12/2022	71.1.01	Belanja Pendidikan Siswa	0,00	990.991,00	0020/SSP/06.2012/2022	(990.991,00)	45.036.640,00
		71.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	990.991,00	0020/SSP/06.2012/2022	(990.991,00)	44.901.505,00
400	31/12/2022	71.1.01	Belanja Pendidikan Siswa	0,00	131.135,00	0021/SSP/06.2012/2022	(131.135,00)	44.901.505,00
		71.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	131.135,00	0021/SSP/06.2012/2022	(131.135,00)	44.901.505,00
401	31/12/2022	71.1.01	Tanpa Runtan Pembelian Pengajaran Desai/Kedokteran	0,00	6.441.441,00	0022/SSP/06.2012/2022	(6.441.441,00)	38.460.064,00
		71.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	6.441.441,00	0022/SSP/06.2012/2022	(6.441.441,00)	38.460.064,00
402	31/12/2022	71.1.01	Tanpa Runtan Pembelian Pengajaran Desai/Kedokteran	0,00	878.378,00	0023/SSP/06.2012/2022	(878.378,00)	37.581.686,00
		71.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	878.378,00	0023/SSP/06.2012/2022	(878.378,00)	37.581.686,00
403	31/12/2022	71.1.01	Tanpa Runtan Pembelian Pengajaran Desai/Kedokteran	0,00	2.873.874,00	0024/SSP/06.2012/2022	(2.873.874,00)	34.707.812,00
		71.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.873.874,00	0024/SSP/06.2012/2022	(2.873.874,00)	34.707.812,00
404	31/12/2022	71.1.01	Bantuan Pendidikan (kemampuan finansial)	0,00	391.892,00	0025/SSP/06.2012/2022	(391.892,00)	34.315.920,00
		71.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	391.892,00	0025/SSP/06.2012/2022	(391.892,00)	34.315.920,00
405	31/12/2022	71.1.01	Belanja Makanan Tambahan Balita	0,00	1.486.649,00	0026/SSP/06.2012/2022	(1.486.649,00)	34.167.271,00
		71.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.486.649,00	0026/SSP/06.2012/2022	(1.486.649,00)	34.167.271,00
406	31/12/2022	71.1.01	Belanja Makanan Tambahan Balita	0,00	20.270,00	0027/SSP/06.2012/2022	(20.270,00)	34.147.001,00
		71.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	20.270,00	0027/SSP/06.2012/2022	(20.270,00)	34.147.001,00
407	31/12/2022	71.1.04	Belanja Sarung Komunal (Makan/Yenun), Masy. ROPDS	0,00	32.432,00	0028/SSP/06.2012/2022	(32.432,00)	34.114.569,00
		71.1.04	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	32.432,00	0028/SSP/06.2012/2022	(32.432,00)	34.114.569,00
408	31/12/2022	71.1.01	Belanja Makanan Tambahan Balita	0,00	198.198,00	0029/SSP/06.2012/2022	(198.198,00)	33.916.371,00
		71.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	198.198,00	0029/SSP/06.2012/2022	(198.198,00)	33.916.371,00
409	31/12/2022	71.1.03	Belanja Makanan Tambahan Balita	0,00	27.027,00	0030/SSP/06.2012/2022	(27.027,00)	33.889.344,00
		71.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.027,00	0030/SSP/06.2012/2022	(27.027,00)	33.889.344,00
410	31/12/2022	71.1.03	Penyediaan Kios Angin	0,00	12.027,00	0031/SSP/06.2012/2022	(12.027,00)	33.877.317,00
		71.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	12.027,00	0031/SSP/06.2012/2022	(12.027,00)	33.877.317,00
411	31/12/2022	71.1.03	Belanja Alat Pemantik Kios	0,00	12.027,00	0031/SSP/06.2012/2022	(12.027,00)	33.877.317,00
		71.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	12.027,00	0031/SSP/06.2012/2022	(12.027,00)	33.877.317,00

31/12/2022 08:56:28

Halaman 34



No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Saldo Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
412	31/12/2022	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Asas Peranak Kapal	0,00	1.466.482,00	0031/SSP/06.2012/2022	(1.466.482,00)	32.790.820,00
413	31/12/2022	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pembayaran Honor Penanggung Jawab Penyedia Wisata Deck, Tm III	0,00	202.703,00	0031/SSP/06.2012/2022	(202.703,00)	32.588.117,00
414	31/12/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Belanja ATK, Peralatan TTD Perikanan	0,00	75.000,00	0034/SSP/06.2012/2022	(75.000,00)	32.513.117,00
415	31/12/2022	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pembayaran Honor Pemuter, Incentive & Barista, Peralatan TTD Perikanan	0,00	17.203,00	0035/SSP/06.2012/2022	(17.203,00)	32.596.424,00
416	31/12/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembayaran Honor Pemuter & Koderator, Peralatan TTD Perikanan	0,00	245.000,00	0036/SSP/06.2012/2022	(245.000,00)	31.850.424,00
417	31/12/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembayaran Honor Pemuter, Peralatan TTD Perikanan	0,00	200.000,00	0037/SSP/06.2012/2022	(200.000,00)	31.650.424,00
418	31/12/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Belanja Bahan Pakar, Peralatan TTD Perikanan	0,00	1.70.000,00	0038/SSP/06.2012/2022	(170.000,00)	31.460.424,00
419	31/12/2022	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Bahan Pakar, Peralatan TTD Perikanan	0,00	209.099,00	0039/SSP/06.2012/2022	(209.099,00)	31.251.325,00
420	31/12/2022	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Perawatan, Peralatan TTD Perikanan	0,00	28.514,00	0040/SSP/06.2012/2022	(28.514,00)	31.222.811,00
421	31/12/2022	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Sup AOC (8%)	0,00	11.322,00	0041/SSP/06.2012/2022	(11.912,00)	31.210.899,00
422	31/12/2022	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Sup AOC (8%)	0,00	327.027,00	0042/SSP/06.2012/2022	(327.027,00)	30.883.872,00
423	31/12/2022	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Melayu/Peluru Tim Vakunas (8%)	0,00	44.595,00	0043/SSP/06.2012/2022	(44.595,00)	30.839.277,00
424	31/12/2022	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Belanja Mendorong dan Malar (8%)	0,00	46.117,00	0044/SSP/06.2012/2022	(46.117,00)	30.793.160,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	17.386,00	0045/SSP/06.2012/2022	(17.386,00)	30.775.774,00

31/12/2022 08:06:28

Halaman: 35

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pendanaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Neto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
45	31/12/2022	7.1.1.04.	Belanja Kasa Kasak (PK)	0,00	135.135,00	0046/SSP/06.2012/2022	(135.135,00)	30.641.619,00
46	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja Primer	0,00	212.183,00	0047/SSP/06.2012/2022	(212.183,00)	30.429.436,00
47	31/12/2022	7.1.1.03.	Belanja Primer	0,00	28.937,00	0048/SSP/06.2012/2022	(28.937,00)	30.400.499,00
48	31/12/2022	7.1.1.03.	Belanja Barang Konsumsi (Pulau/Inhuni), Operasional Kantor Desa	0,00	9.000,00	0049/SSP/06.2012/2022	(9.000,00)	30.391.499,00
49	31/12/2022	7.1.1.04.	Belanja Indokus	0,00	431.041,00	0050/SSP/06.2012/2022	(431.041,00)	29.960.458,00
50	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja Indokus	0,00	51.794,00	0051/SSP/06.2012/2022	(51.794,00)	29.908.664,00
51	31/12/2022	7.1.1.03.	Belanja Indokus	0,00	102.273,00	0052/SSP/06.2012/2022	(102.273,00)	29.799.391,00
52	31/12/2022	7.1.1.02.	Pembayaran honorarium Penanggung Jawab PKD, TW 11	0,00	495.496,00	0053/SSP/06.2012/2022	(495.496,00)	29.303.895,00
53	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja Pengadaan Lapor	0,00	67.568,00	0054/SSP/06.2012/2022	(67.568,00)	29.236.327,00
54	31/12/2022	7.1.1.03.	Belanja Pengadaan Lapor	0,00	409.091,00	0055/SSP/06.2012/2022	(409.091,00)	28.827.236,00
55	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja Barang Konsumsi Pulau/Inhuni Kabupaten PK	0,00	81.818,00	0056/SSP/06.2012/2022	(81.818,00)	28.745.418,00
56	31/12/2022	7.1.1.04.	Belanja ATK, Operasional Kantor Desa	0,00	168.102,00	0057/SSP/06.2012/2022	(168.102,00)	28.577.316,00
57	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja ATK, Operasional Kantor Desa	0,00	28.227,00	0058/SSP/06.2012/2022	(28.227,00)	28.549.089,00
58	31/12/2022	7.1.1.04.	Belanja ATK, Operasional Kantor Desa	0,00	18.182,00	0059/SSP/06.2012/2022	(18.182,00)	28.530.907,00

Halaman 35

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Kompor Bulat	Neto Transakal (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
439	31/12/2022	7.1.1.01.	Pembelian Hurd Nama Gedung Desa Penerimaan Pajak PPH Pasak	0,00	661.818,00	0060/SSP/06.2012/2022	(661.818,00)	27.851.979,00
440	31/12/2022	7.1.1.04.	Pembelian Hurd Nama Gedung Desa Penerimaan Pajak PPH Pasak 23	0,00	136.364,00	0061/SSP/06.2012/2022	(136.364,00)	27.715.615,00
441	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja Bahan Material Tambang, Batu Gamping, dan/atau Sempulangan lumpur Penerimaan Pajak PPH Pasak 22	0,00	14.523,00	0062/SSP/06.2012/2022	(14.523,00)	27.701.092,00
442	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja Bahan Material Beton, dan/atau sempulangan lumpur Penerimaan Pajak PPH Pasak 22	0,00	23.318,00	0063/SSP/06.2012/2022	(23.318,00)	27.677.774,00
443	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja Bahan Material Semen, dan/atau sampo Angin lumpur Penerimaan Pajak PPH Pasak	0,00	155.454,00	0064/SSP/06.2012/2022	(155.454,00)	27.522.320,00
444	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja Bahan Material Semen, dan/atau sempulangan lumpur Penerimaan Pajak PPH Pasak 22	0,00	7.773,00	0065/SSP/06.2012/2022	(7.773,00)	27.514.547,00
445	31/12/2022	7.1.1.02.	Pembelian Hurd 7%, dan/atau sempulangan lumpur Penerimaan Pajak PPH Pasak 21	0,00	11.000,00	0066/SSP/06.2012/2022	(11.000,00)	27.503.547,00
446	31/12/2022	7.1.1.04.	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, Minyak, Pakaian AP/SDS Penerimaan Pajak PPH Pasak 23	0,00	18.000,00	0068/SSP/06.2012/2022	(18.000,00)	27.485.547,00
447	31/12/2022	7.1.1.04.	Belanja barang cetak dan pengendalian, Minyak, Pakaian AP/SDS Penerimaan Pajak PPH Pasak 23	0,00	8.000,00	0069/SSP/06.2012/2022	(8.000,00)	27.477.547,00
448	31/12/2022	7.1.1.04.	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, Minyak, Pakaian AP/SDS Penerimaan Pajak PPH Pasak 23	0,00	20.000,00	0070/SSP/06.2012/2022	(20.000,00)	27.457.547,00
449	31/12/2022	7.1.1.04.	Belanja cetak dan pengendalian, Minyak, Pakaian AP/SDS Penerimaan Pajak PPH Pasak 23	0,00	12.000,00	0071/SSP/06.2012/2022	(12.000,00)	27.445.547,00
450	31/12/2022	7.1.1.01.	Pembelian aplikasi sistem informasi desa Penerimaan Pajak PPH Pasak	0,00	3.181.818,00	0072/SSP/06.2012/2022	(3.181.818,00)	24.263.729,00
451	31/12/2022	7.1.1.01.	Pembelian aplikasi sistem informasi desa Penerimaan Pajak PPH Pasak 22	0,00	477.273,00	0073/SSP/06.2012/2022	(477.273,00)	23.786.456,00

Jumlah: 27

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022 08:56:28

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Saldo Transak (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	31/12/2022	711.04	Belang barang konsumsi (Makan/Minum), Operasional BPD Rekening Pajak PPh Pasal 22	0,00	25.000,00	0074/SSP/06.2012/2022	(25.000,00)	21.761.456,00
453	31/12/2022	711.02	Pembayaran honor penanggung jawab PPHD, Tm IV Rekening Pajak PPh Pasal 21	0,00	112.500,00	0075/SSP/06.2012/2022	(112.500,00)	21.648.956,00
454	31/12/2022	711.02	Pembayaran honor narasumber, pertemuan SID Rekening Pajak PPh Pasal 21	0,00	70.000,00	0076/SSP/06.2012/2022	(70.000,00)	21.578.956,00
455	31/12/2022	711.04	Pembayaran Sistem Informasi Perencanaan Rekening Pajak PPh Pasal 23	0,00	272.727,00	0077/SSP/06.2012/2022	(272.727,00)	21.306.229,00
456	31/12/2022	711.04	Belang barang konsumsi makan/minum, Operasional BPD Rekening Pajak PPh Pasal 23	0,00	22.727,00	0078/SSP/06.2012/2022	(22.727,00)	21.283.502,00
457	31/12/2022	711.03	Belang Asst. Ttds Kantor, Operasional BPD Rekening Pajak PPh Pasal 22	0,00	21.818,00	0079/SSP/06.2012/2022	(21.818,00)	21.261.684,00
458	31/12/2022	711.03	Belang Asst. Ttds Kantor, Operasional Kantor Desa Rekening Pajak PPh Pasal 22	0,00	495.496,00	0080/SSP/06.2012/2022	(495.496,00)	22.766.188,00
459	31/12/2022	711.03	Belang Asst. Ttds Kantor, Operasional Kantor Desa Rekening Pajak PPh Pasal 22	0,00	67.566,00	0081/SSP/06.2012/2022	(67.566,00)	22.698.622,00
460	31/12/2022	711.01	Belang barang cetak dan pengabdian, Operasional Kantor Rekening Pajak PPh Pasal 22	0,00	148.649,00	0082/SSP/06.2012/2022	(148.649,00)	22.549.973,00
461	31/12/2022	711.04	Belang barang konsumsi, Operasional Kantor Desa Rekening Pajak PPh Pasal 23	0,00	27.027,00	0083/SSP/06.2012/2022	(27.027,00)	22.522.946,00
462	31/12/2022	711.04	Pembayaran jasa sewa sound system Rekening Pajak PPh Pasal 23	0,00	36.036,00	0084/SSP/06.2012/2022	(36.036,00)	22.486.910,00
464	31/12/2022	711.04	Belang Barang Perkelengkapan Haki Bayu Islam Rekening Pajak PPh Pasal 22	0,00	9.009,00	0085/SSP/06.2012/2022	(9.009,00)	22.477.901,00
465	31/12/2022	711.03	Pembayaran honor penanggung jawab PPHD, Tm. I	0,00	20.596,00	0086/SSP/06.2012/2022	(20.596,00)	22.457.305,00

Printed by Sismawati 31/12/2022 09:49:28



No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penorfirmasi (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
466	31/12/2022	71.1.02	Pemungutan Pajak PPh Pasal 21	0,00	101.351,00	0087/SSP/06.2012/2022	(101.351,00)	22.355.602,00
467	31/12/2022	71.1.04	Pemungutan Pajak PPh Pasal 23	0,00	55.335,00	0088/SSP/06.2012/2022	(55.335,00)	22.300.267,00
468	31/12/2022	71.1.01	Belanja Makanan Tambahan Bakti	0,00	136.394,00	0089/SSP/06.2012/2022	(136.394,00)	22.163.873,00
469	31/12/2022	71.1.01	Belanja Makanan Tambahan Bakti	0,00	20.455,00	0090/SSP/06.2012/2022	(20.455,00)	22.143.418,00
470	31/12/2022	71.1.02	Pemungutan Pajak PPh Pasal 22	0,00	75.000,00	0091/SSP/06.2012/2022	(75.000,00)	22.068.418,00
471	31/12/2022	71.1.01	Belanja Bantuan Meori Pemda	0,00	2.972.972,00	0092/SSP/06.2012/2022	(2.972.972,00)	19.095.446,00
472	31/12/2022	71.1.03	Belanja Bantuan Meori Pemda	0,00	465.465,00	0093/SSP/06.2012/2022	(465.465,00)	18.629.981,00
473	31/12/2022	71.1.01	Belanja Bantuan Pendidikan/And	0,00	2.873.874,00	0094/SSP/06.2012/2022	(2.873.874,00)	15.756.107,00
474	31/12/2022	71.1.03	Belanja Bantuan Pendidikan/And	0,00	291.892,00	0095/SSP/06.2012/2022	(291.892,00)	15.464.215,00
475	31/12/2022	71.1.02	Pemungutan Pajak PPh Pasal 21	0,00	75.000,00	0096/SSP/06.2012/2022	(75.000,00)	15.389.215,00
476	31/12/2022	71.1.01	Belanja Aiac Kesehatan	0,00	990.991,00	0097/SSP/06.2012/2022	(990.991,00)	14.398.224,00
477	31/12/2022	71.1.03	Belanja Aiac Kesehatan	0,00	135.135,00	0098/SSP/06.2012/2022	(135.135,00)	14.263.089,00
478	31/12/2022	71.1.01	Pemungutan Pajak PPh Pasal 22	0,00	206.909,00	0099/SSP/06.2012/2022	(206.909,00)	14.056.180,00
479	31/12/2022	71.1.03	Pemungutan Pajak PPh Pasal 22	0,00	31.036,00	0100/SSP/06.2012/2022	(31.036,00)	13.925.144,00

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
480	31/12/2022	711.03	Penerimaan Pajak PPh Pasal 22	0,00	6.150,00	0101/559/06.2012/2022	(6.150,00)
481	31/12/2022	711.02	Pembayaran honor 1% 2% Pengabdian Kepada Masyarakat	0,00	4.455,00	0102/559/06.2012/2022	(4.455,00)
482	31/12/2022	711.01	Belanja Kurva Pasak	0,00	727.273,00	0103/559/06.2012/2022	(727.273,00)
483	31/12/2022	711.03	Belanja Kurva Pasak	0,00	1.091.091,00	0104/559/06.2012/2022	(1.091.091,00)
484	31/12/2022	711.01	Belanja Operasional Kantor Desa (PAU)	0,00	430.979,00	0105/559/06.2012/2022	(430.979,00)
485	31/12/2022	711.01	Belanja Operasional Kantor Desa (PAU)	0,00	64.636,00	0106/559/06.2012/2022	(64.636,00)
486	31/12/2022	711.01	Belanja Bahan Material Tambang, Pengisian Jalan Sempulungan Cadd	0,00	660.727,00	0107/559/06.2012/2022	(660.727,00)
487	31/12/2022	711.03	Belanja Bahan Material Tambang, Pengisian Jalan Sempulungan Cadd	0,00	99.109,00	0108/559/06.2012/2022	(99.109,00)
488	31/12/2022	711.01	Belanja Bahan Material Semen, Pengisian Jalan Sempulungan Cadd	0,00	128.546,00	0109/559/06.2012/2022	(128.546,00)
489	31/12/2022	711.03	Belanja Bahan Material Semen, Pengisian Jalan Sempulungan Cadd	0,00	19.432,00	0110/559/06.2012/2022	(19.432,00)
490	31/12/2022	711.01	Belanja Bahan Material Semen, Pengisian Jalan Sempulungan Cadd	0,00	207.273,00	0111/559/06.2012/2022	(207.273,00)
491	31/12/2022	711.03	Belanja Bahan Material Semen, Pengisian Jalan Sempulungan Cadd	0,00	31.091,00	0112/559/06.2012/2022	(31.091,00)
		711.03	Belanja Bahan Material Semen, Pengisian Jalan Sempulungan Cadd	0,00	11.991,00	0113/559/06.2012/2022	(11.991,00)
							11.481.630,00

Halaman 40

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
492	31/12/2022	7.1.1.01.	Bedang Bahan Material Tambang Smlu, Pengiriman Jalan Smpulungan Cadd	0,00	414.546,00	0114/SSP/06.2012/2022	(414.546,00)	11.067.084,00
493	31/12/2022	7.1.1.01.	Potongan Pajak Ppn Pasak	0,00	62.182,00	0115/SSP/06.2012/2022	(62.182,00)	11.004.902,00
494	31/12/2022	7.1.1.03.	Bedang Bahan Material Tambang Smlu, Pengiriman Jalan Smpulungan Cadd	0,00	538.909,00	0116/SSP/06.2012/2022	(538.909,00)	10.465.993,00
495	31/12/2022	7.1.1.01.	Potongan Pajak Ppn Pasak	0,00	83.036,00	0117/SSP/06.2012/2022	(83.036,00)	10.382.957,00
496	31/12/2022	7.1.1.02.	Pembayaran honor 7% 2%, Pengiriman Jalan Smpulungan Cadd	0,00	31.773,00	0118/SSP/06.2012/2022	(31.773,00)	10.351.184,00
497	31/12/2022	7.1.1.01.	Bedang Barang Konsumsi Makanan/Minum, 8%	0,00	340.909,00	0119/SSP/06.2012/2022	(340.909,00)	10.010.275,00
498	31/12/2022	7.1.1.04.	Bedang Pajak Ppn Pasak 23	0,00	68.182,00	0120/SSP/06.2012/2022	(68.182,00)	9.942.093,00
499	31/12/2022	7.1.1.03.	Bedang Hendakasar, 8%	0,00	13.638,00	0121/SSP/06.2012/2022	(13.638,00)	9.928.455,00
500	31/12/2022	7.1.1.01.	Bedang Barang Konsumsi Makanan/Minum, 8%	0,00	340.909,00	0122/SSP/06.2012/2022	(340.909,00)	9.587.546,00
501	31/12/2022	7.1.1.04.	Potongan Pajak Ppn Pasak 23	0,00	68.182,00	0123/SSP/06.2012/2022	(68.182,00)	9.519.364,00
502	31/12/2022	7.1.1.03.	Bedang Hendakasar, 8%	0,00	13.638,00	0124/SSP/06.2012/2022	(13.638,00)	9.505.726,00
503	31/12/2022	7.1.1.01.	Bedang Barang Konsumsi Makanan/Minum, 8%	0,00	340.909,00	0125/SSP/06.2012/2022	(340.909,00)	9.164.817,00
504	31/12/2022	7.1.1.04.	Potongan Pajak Ppn Pasak 23	0,00	68.182,00	0126/SSP/06.2012/2022	(68.182,00)	9.096.635,00

Printed by: Salsabillah 31/12/2022 08:56:28

Halaman 41



Periode: 01/01/2022 s.d. 31/12/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Neto Transferal (Rp)	Saldo (Rp)
505	31/12/2022	7.1.1.03.	Belanja Hand sanitizer, 8%	0,00				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22		13.636,00	0120/SSP/06.2012/2022	(13.636,00)	9.095.203,20
506	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8%	0,00				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22		340.909,00	0120/SSP/06.2012/2022	(340.909,00)	8.754.294,20
507	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8%	0,00				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22		68.182,00	0120/SSP/06.2012/2022	(68.182,00)	8.686.112,20
508	31/12/2022	7.1.1.04.	Belanja Hand sanitizer, 8%	0,00				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22		13.636,00	0120/SSP/06.2012/2022	(13.636,00)	8.662.476,20
509	31/12/2022	7.1.1.03.	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8%	0,00				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22		340.909,00	0120/SSP/06.2012/2022	(340.909,00)	8.321.567,20
510	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8%	0,00				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22		68.182,00	0120/SSP/06.2012/2022	(68.182,00)	8.253.385,20
511	31/12/2022	7.1.1.03.	Belanja Hand sanitizer, 8%	0,00				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22		13.636,00	0120/SSP/06.2012/2022	(13.636,00)	8.239.749,20
512	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8%	0,00				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22		340.909,00	0120/SSP/06.2012/2022	(340.909,00)	7.898.840,20
513	31/12/2022	7.1.1.04.	Belanja Hand sanitizer, 8%	0,00				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22		68.182,00	0120/SSP/06.2012/2022	(68.182,00)	7.830.658,20
514	31/12/2022	7.1.1.03.	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8%	0,00				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22		13.636,00	0120/SSP/06.2012/2022	(13.636,00)	7.817.022,20
515	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja Hand sanitizer, 8%	0,00				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22		340.909,00	0120/SSP/06.2012/2022	(340.909,00)	7.476.113,20
516	31/12/2022	7.1.1.04.	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8%	0,00				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22		68.182,00	0120/SSP/06.2012/2022	(68.182,00)	7.407.931,20
517	31/12/2022	7.1.1.03.	Belanja Hand sanitizer, 8%	0,00				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22		13.636,00	0120/SSP/06.2012/2022	(13.636,00)	7.394.295,20
518	31/12/2022	7.1.1.01.	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8%	0,00				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22		340.909,00	0120/SSP/06.2012/2022	(340.909,00)	7.053.386,20

Printed by: 31/12/2022 08:56:28

Harian 42



Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
519	31/12/2022	71.11.04	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8% Pemangan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	0144/SSP/06.2012/2022	(68.182,00)	6.985.204,00
520	31/12/2022	71.11.04	Belanja Hand sanitizer, 8% Pemangan Pajak PPh Pasal 22	0,00	13.636,00	0144/SSP/06.2012/2022	(13.636,00)	6.971.568,00
521	31/12/2022	71.11.03	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8% Pemangan Pajak PPh Pasal 22	0,00	340.909,00	0144/SSP/06.2012/2022	(340.909,00)	6.630.659,00
522	31/12/2022	71.11.01	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8% Pemangan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	0144/SSP/06.2012/2022	(68.182,00)	6.562.477,00
523	31/12/2022	71.11.04	Belanja Hand sanitizer, 8% Pemangan Pajak PPh Pasal 22	0,00	13.636,00	0144/SSP/06.2012/2022	(13.636,00)	6.548.841,00
524	31/12/2022	71.11.01	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8% Pemangan Pajak PPh Pasal 22	0,00	340.909,00	0144/SSP/06.2012/2022	(340.909,00)	6.207.932,00
525	31/12/2022	71.11.01	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8% Pemangan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	0144/SSP/06.2012/2022	(68.182,00)	6.139.750,00
526	31/12/2022	71.11.04	Belanja Hand sanitizer, 8% Pemangan Pajak PPh Pasal 22	0,00	13.636,00	0144/SSP/06.2012/2022	(13.636,00)	6.126.114,00
527	31/12/2022	71.11.01	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8% Pemangan Pajak PPh Pasal 22	0,00	340.909,00	0144/SSP/06.2012/2022	(340.909,00)	5.785.205,00
528	31/12/2022	71.11.01	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8% Pemangan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	0150/SSP/06.2012/2022	(68.182,00)	5.717.023,00
529	31/12/2022	71.11.04	Belanja Hand sanitizer, 8% Pemangan Pajak PPh Pasal 22	0,00	13.636,00	0151/SSP/06.2012/2022	(13.636,00)	5.703.387,00
530	31/12/2022	71.11.01	Belanja Barang Konsumsi Makanan/Minuman, 8% Pemangan Pajak PPh Pasal 22	0,00	340.909,00	0152/SSP/06.2012/2022	(340.909,00)	5.362.478,00
531	31/12/2022	71.11.04	Belanja Hand sanitizer, 8% Pemangan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	0153/SSP/06.2012/2022	(68.182,00)	5.294.296,00
532	31/12/2022	71.11.01	Belanja Hand sanitizer, 8% Pemangan Pajak PPh Pasal 22	0,00	13.636,00	0154/SSP/06.2012/2022	(13.636,00)	5.280.660,00

31/12/2022 08:56:28

Halaman 43

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Metode Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			JUMILAH	1.077.415.172,00	1.077.124.712,00			5.282.660,00

Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2022 sesuai Rp 5.282.660,00

Terdiri dari :

a. Titik Rp 1.402.400,00  
 b. Bank Rp 5.140.180,00  
 Jumlah Rp 5.282.660,00

Diverifikasi oleh,  
 SEKRETARIS PUSA  
 Apriani

PEMINTA  
 DESA  
 KEMBALA  
 KEC. G. CENDRILIA, PO  
 Dikuasai oleh,  
 KEMBALA  
 KEC. G. CENDRILIA, PO

KAPUR KEJANGKAY  
 SAMBULUNGAN LHMPO, 31 Desember  
 ASBULLAH, SE





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh. Asrullah Muslim  
Nim : 105751103220  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Balas
1	Bab 1	3 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 26 Juli 2023  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
N. Hum, M.P.  
NBM. 964 591

## BAB I Muh. Asrullah Muslim - 105751103220

## ORIGINALITY REPORT

<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS


## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<b>1%</b>
<b>2</b>	Prabhu R., Colfer C.J.P., Dudley P.G. Panduan untuk pengembangan, pengujian dan pemilihan kriteria dan indikator untuk pengelolaan hutan lestari. Colfer for International Forestry Research (CIFOR), 2000 Publication	<b>1%</b>
<b>3</b>	www.gpdiworld.us Internet Source	<b>1%</b>

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches 







10	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%
11	slideplayer.info Internet Source	<1%
12	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV Student Paper	<1%
13	ojs.htp.ac.id Internet Source	<1%
14	eprints.mercubuana-yogya.ac.id Internet Source	<1%
15	docplayer.info Internet Source	<1%
16	hellonetter.blogspot.com Internet Source	<1%
17	repositori.urnsu.ac.id Internet Source	<1%
18	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1%
19	es.scribd.com Internet Source	<1%

Exclude quotes  Exclude matches

## BAB III Muh. Asrullah Muslim - 105751103220

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.umsu.ac.id  
Internet Source

2%

2

penglumbatan.desa.id  
Internet Source

2%

3

repository.unhas.ac.id  
Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

Off



BAB IV Muh. Asrullah Muslim - 105751103220

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	5%
---	--	----



Exclude quotes On Exclude matches 2%  
Exclude bibliography On





## BIOGRAFI PENULIS



**Muh. Asrullah Muslim** adalah nama penulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Muslim Dg. Muji dan Ibu Hasniah sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis dilahirkan di Sampulungan pada tanggal 04 Februari 2002. Penulis sekarang bertempat tinggal

di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari SDN 90 Sampulungan lulus tahun 2013, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Galesong Utara lulus tahun 2016 lalu melanjutkan ke SMA Negeri 4 Takalar lulus tahun 2019 dan mulai tahun 2020 menempuh pendidikan pada Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan tugas akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.